

Kesepakatan Konservasi Masyarakat sebagai Lembaga untuk Batas Hutan Sumber Daya Bersama: Genesis, Kinerja dan Konteks di Lembah Napu

Günter Burkard

Editor terjemahan: Dwi Elyono

Abstrak

Makalah ini mendokumentasikan proses perubahan keorganisasian di desa Watumaeta, yang terletak di lembah Napu, 103 km sebelah selatan ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, Palu. Dalam beberapa tahun terakhir, Watumaeta telah membuat perbaikan substansial dalam hal organisasi masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam setelah lama memiliki reputasi sebagai “kasus terburuk” dalam hal praktik kepemimpinan, disintegrasi sosial dan deforestasi di daerah tersebut. Kasus Watumaeta menunjukkan bahwa “prinsip desain” yang sama – alih-alih menjadi faktor pendukung yang konstan – justru bisa memiliki efek kontradiktif dalam situasi yang berbeda-beda. Perubahan-perubahan yang teramati tidak dapat dijelaskan dengan motivasi konservasionis atau masalah kesetaraan, tetapi dengan ancaman yang ditimbulkan oleh ketidakamanan sosio-ekonomi dan kerentanan mutual. Berbeda dengan pendekatan Neo-institusionalis yang didasarkan pada “individualisme metodologis”, studi kasus ini berfokus pada “keterikatan” budaya, sosio-ekonomi dan kelembagaan dari batas hutan sumber daya bersama.

Kata kunci: ketahanan sosio-ekonomi, pengorganisasian mandiri, pengelolaan sumber daya lokal

Teks ini adalah terjemahan dari artikel Günter Burkard “[Community Conservation Agreements as Institutions for the Common Pool Resource Forest Margin: Genesis, Performance and Contexts in the Napu Valley](#)” – Seri Makalah Diskusi STORMA (Stability of Rain Forest Margins); Sub-program A tentang Dinamika Sosial dan Ekonomi dalam Batas Hutan Hujan; No. 20 (Universität Göttingen).

Günter Burkard “Kesepakatan Konservasi Masyarakat sebagai Lembaga untuk Batas Hutan Sumber Daya Bersama: Kejadian, Pertunjukan, dan Konteks di Lembah Napu” LOBO (2021) 5(1): 161-202

**Permasalahan kepemilikan bersama:
tantangan-tantangan terkini dan utama¹**

Di akar dari semua pemikiran tentang kepemilikan bersama, terdapat sebuah kontradiksi yang terlihat rumit tetapi menarik untuk digali: apakah pengguna sumber daya termotivasi terutama oleh kepentingan pribadi atau apakah mereka termotivasi oleh kepedulian terhadap kerja sama, kelangsungan sumber daya, dan komunitas secara keseluruhan? Yang disebut sebagai "model aktor rasional" yang mengasumsikan kepentingan pribadi yang kuat sebagai motivator utama tindakan telah menjadi konsepsi dominan di antara para ekonom sumber daya awal dan banyak mendasari tesis Garret Hardin tentang "tragedi kepemilikan bersama" (Hardin 1968). Singkatnya, sudut pandang Hardin adalah bahwa aktor individu dipaksa untuk membuat keputusannya dalam kerangka sebuah sistem yang "memaksanya untuk meningkatkan kawanannya tanpa batas – di sebuah dunia yang terbatas" (ibid: 1244). Melekat dalam konsepsi Hardin adalah keyakinan bahwa mereka yang membatasi diri dalam penggunaan sebuah sumber daya bersama pasti akan kalah dibandingkan dengan mereka yang tidak mau membatasi diri. Karena, menurut Hardin, penggunaan kepemilikan bersama secara bebas akan "membawa kehancuran bagi semua", masalah yang berkaitan dengan kepemilikan bersama hanya dapat

diselesaikan dengan paksaan "yang disepakati bersama" (ibid). Mekanisme regulasi sosial seperti timbal balik, komunikasi dan kohesi sosial dianggap tidak cukup. Ada dua implikasi luas dalam analisis Hardin: yang pertama adalah bahwa hanya cara-cara pengendalian yang *koersif* yang bisa mempertahankan sumber daya bersama. Implikasi kedua terkait dengan pentingnya *kepemilikan kesatuan*, yang menunjukkan bahwa hanya negara yang mampu merancang aturan-aturan efektif untuk mencegah "tragedi" yang akan datang (Dietz et al 2003, Gibson 2001).

Namun demikian, semakin banyak studi lapangan menantang asumsi Hardin dengan menunjukkan bahwa pengguna di berbagai belahan dunia telah mengembangkan minat jangka panjang terhadap sumber daya mereka. Dihadapkan dengan lembaga-lembaga dan aturan-aturan akses yang seringkali kompleks di lapangan, beberapa penulis menekankan bahwa Hardin jelas-jelas merancukan *rezim kepemilikan bersama* dengan situasi *akses terbuka* (misalnya Gibson 2000). Lebih jauh lagi, efek dari kepemilikan kesatuan dalam bentuk kepemilikan pemerintah sering kali membawa bencana. Karena kurangnya penegakan dan pemantauan, bekas sumber daya bersama sering terdegradasi menjadi sumber daya akses terbuka.

Masukan yang berarti juga disumbangkan

¹ Dalam literatur, ada beberapa istilah terkait "kepemilikan bersama" (*commons*) yang membingungkan. Istilah "milik bersama" (*common property*) berkaitan dengan sumber daya yang dicirikan oleh kepemilikan bersama. Sebaliknya, "sumber daya bersama" (*common pool resource*) adalah sumber daya yang sulit untuk dilarang digunakan oleh pengguna potensial. Maka, istilah "milik bersama" (*common property*) berkaitan dengan sebuah pengaturan pengelolaan tertentu, sedangkan istilah "sumber daya bersama" (*common pool*

resource) berkaitan dengan karakteristik dari sebuah sumber daya. Yang membuat semakin membingungkan adalah fakta bahwa kedua konsepsi tersebut, dalam bahasa Inggris, biasanya disingkat sebagai "CPR" (*common pool resource* [sumber daya bersama]). Dalam makalah ini, istilah "kepemilikan bersama" (*commons*) dan "sumber daya bersama" (CPR [*common pool resource*]) digunakan dalam artian "sumber daya bersama" (*common pool resource*). Istilah "milik bersama" (*common property*) digunakan hanya bila fokusnya adalah kepemilikan bersama.

oleh “teori permainan”. Sementara pendekatan-pendekatan awal memformalisasikan situasi kepemilikan bersama dalam bentuk dilema narapidana, pendekatan-pendekatan selanjutnya menunjukkan bahwa kesimpulan Hardin hanya berlaku dalam kondisi ketika tidak ada komunikasi, tetapi tidak memadai dalam situasi kehidupan nyata. Dalam bentuknya yang paling sederhana, dilema narapidana menimbulkan situasi di mana dua konspirator A dan B ditangkap. Jika keduanya tidak memberikan informasi tentang satu sama lainnya kepada polisi, keduanya hanya menghadapi hukuman ringan. Jika keduanya saling memberikan informasi, keduanya menghadapi hukuman berat. Jika A memberikan informasi tentang B kepada polisi, A dibebaskan dan B menerima hukuman berat. Asumsi yang mendasari “dilema narapidana” adalah bahwa dengan adanya akibat-akibat ini, keduanya akan memberikan informasi tentang satu sama lainnya dan mengakibatkan hasil negatif bagi keduanya. Seperti yang telah didokumentasikan oleh Kopelman et al. (2002), situasi yang disebut dengan “satu-tembakan” ini tidak akan terjadi jika permainan dimainkan berulang kali dan bila para konspirator dapat berkomunikasi satu sama lain. Sebuah sudut pandang yang lebih realistis dirumuskan oleh Olson (1965) dengan menunjukkan bahwa tindakan kolektif dihambat oleh sebuah paradoks tertentu yang dia sebut “permasalahan penumpang gelap”. Paradoks penumpang gelap muncul dari kesulitan untuk mengecualikan calon penerima manfaat yang tidak berkontribusi pada pemeliharaan sumber daya. Hingga saat ini, orientasi teoretis yang paling berpengaruh dalam penelitian kepemilikan bersama adalah aliran ekonomi Neo-institusionalis. Sangat berketat pada asumsi-asumsi yang terkait dengan model tindakan rasional, mekanika dilema narapidana dan permasalahan penumpang gratis, para ilmuwan Neo-institusionalis terutama

memberi perhatian pada “struktur insentif” untuk mengubah biaya dan manfaat individual ke arah aksi yang lebih kooperatif (Bromley 1992, North 1990).

Berbeda dengan pendekatan-pendekatan teoretis yang lebih luas ini, studi-studi kasus terhadap manajemen sumber daya bersama (*common pool resource* (CPR)) berkelanjutan berfokus terutama pada “prinsip desain” dari lembaga-lembaga kepemilikan bersama. Meskipun sangat berguna untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi yang memfasilitasi yang terkait dengan berbagai karakteristik sistem sumber daya, aspek kelompok pengguna dan pengaturan kelembagaan, studi-studi tersebut cenderung mengabaikan faktor-faktor kontekstual yang memfasilitasi kinerja berkelanjutan dari lembaga-lembaga kepemilikan bersama secara bertahap dalam sebuah periode waktu tertentu (Agrawal 2002: 45). Studi kasus sering lebih memperhatikan karakteristik dari lembaga-lembaga yang berfungsi daripada situasi-situasi kontekstual yang lebih luas di mana lembaga-lembaga tersebut berfungsi (hukum, insentif pasar, kebijakan negara dan “variabel-variabel konteks” lainnya dapat diabaikan hanya jika mereka tetap konstan). Sementara validitas internal dari studi-studi kasus ini biasanya sangat tinggi, validitas eksternalnya seringkali terbatas. Seperti yang ditunjukkan Strathern (87:5), konsep-konsep kita harus “dibangun secara ganda” yang berarti bahwa konsep-konsep itu harus memajukan wawasan komparatif kita dan sekaligus membantu meningkatkan kepekaan kita terhadap realitas lokal. Dalam analisisnya terhadap tiga studi kasus yang terkenal, Agrawal (2002: 64) mencantumkan sedikitnya 36 kondisi yang “menjadi kunci” bagi keberhasilan pengelolaan sumber daya bersama. Ada beberapa kekurangan dari pendekatan prinsip desain. Pertama, tidak ada metode analisis dan kategorisasi prinsip-prinsip

desain yang disepakati. Kedua, beberapa variabel yang disajikan sebagai karakteristik-karakteristik kelompok yang memfasilitasi dalam studi kasus yang berbeda-beda seperti “modal sosial”, “identitas kelompok”, “pengembaraan” (*itinerancy*) dan “timbang balik” seringkali tidak hanya mewakili “indikator-indikator” dari suatu teori tunggal yang mendasari (misalnya "sosial kohesi"), tetapi juga dapat memberikan hasil yang serupa di sepanjang rantai sebab akibat yang sama. Oleh karena itu, beberapa peneliti berpendapat bahwa analisis manajemen sumber daya bersama harus bergeser dari "korelasi" ke "kausalitas" (misalnya Stern et al. 2003: 449). Hal ini penting karena pengaruh variabel tertentu mungkin sangat tergantung pada kondisi variabel lain atau bahkan pada interaksi antar variabel (lihat Agrawal 2002: 65).

Ketiga, faktor-faktor yang memfasilitasi sering digambarkan seolah-olah mereka relevan untuk *semua* kepemilikan bersama dan lembaga. Maka, meskipun ada banyak studi kasus di lapangan, penelitian sumber daya bersama dalam banyak kasus tetap bersifat ahistoris. Keempat, dalam menetapkan prinsip-prinsip dan kondisi-kondisi yang memfasilitasi, para penulis terkadang cenderung mengadopsi pandangan realitas yang simplistik. Misalnya, Olson (1965) dan Baland & Plateau (1999) percaya bahwa kinerja kolektif yang sukses akan bisa dicapai lebih baik jika kelompok-kelompok yang terlibat kecil jumlahnya. Namun demikian, pandangan seperti itu hampir-hampir tidak berarti dalam situasi di mana pelestarian sebuah hutan lindung yang luas membutuhkan ukuran kelompok yang memadai untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk pemantauan dan penegakan hukum (Agrawal 2000). Hal yang sama berlaku untuk "aturan-aturan sederhana" – prinsip desain yang diadopsi oleh Ostrom (1986: 611).

Sementara aturan-aturan sederhana bisa lebih efektif daripada aturan-aturan kompleks dalam kondisi komunitas besar dan heterogen, mereka bisa tidak seperti itu dalam kasus kelompok-kelompok pengguna hutan kecil yang akrab dengan lingkungan mereka dan yang memiliki pengetahuan relevan untuk memahami aturan-aturan kompleks terkait penggunaan dan akses (lihat Stern et al. 2003: 458). Kelima, nilai korelasi-korelasi positif atau negatif dari pengelolaan sumber daya berkelanjutan dengan beberapa “variabel kunci” (misalnya kemiskinan, demografi, komersialisasi, dan heterogenitas) tetap terbatas jika korelasi-korelasi tersebut tidak mempertimbangkan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya yang lebih luas. Maka, pertanyaannya adalah apakah “kemiskinan” menyebabkan ketergantungan yang lebih tinggi pada sumber daya bersama dan degradasi sumber daya (Jodha 1986, dikutip dalam Agrawal 2002) atau apakah peningkatan kekayaan mendorong investasi yang lebih tinggi dan penggunaan kepemilikan bersama yang tidak terkendali (lihat Burkard, 2008). Sementara beberapa penulis menekankan bahwa komersialisasi menghancurkan struktur sosial dari masyarakat lokal, beberapa penulis lain menunjukkan bahwa hanya komersialisasi yang dapat menghasilkan surplus yang diperlukan untuk investasi dalam regenerasi sumber daya (Dolšák & Ostrom 2003: 19).

Namun demikian, semakin banyak penulis berpendapat bahwa konsepsi-konsepsi semacam itu cenderung mengkaitkan degradasi lingkungan secara agak simplistik dengan variabel-variabel mono-kausal. Temuan ini didukung oleh semakin banyak studi tingkat makro dan mikro. Maka, dalam keseluruhan diskusi mereka tentang penyebab-penyebab utama deforestasi di negara-negara berkembang, Allen dan Barnes (1985) tidak menemukan hubungan linier antara degradasi sumber daya dan tekan-

an populasi. Demikian pula, Varughese (2000) tidak melihat adanya hubungan yang jelas antara perubahan demografis dan deforestasi dalam studinya yang membuat perbandingan di antara 18 masyarakat pegunungan di Nepal. Contoh-contoh yang saling bertentangan di mana "heterogenitas" menyebabkan atau menghambat kerjasama juga dapat ditemukan dalam literatur (Olson 1965, Dietz et al. 2002). Berkenaan dengan kompleksitas heterogenitas, Baland & Plateau (1999) menyarankan dilakukannya pembedaan antara tiga hal, yaitu heterogenitas *wakaf* (sumbangan atau pemberian), heterogenitas *identitas* dan heterogenitas *kepentingan*. Namun, seperti yang diingatkan oleh Agrawal (2002: 60), dalam situasi kehidupan nyata, kategori-kategori ini sama sekali tidak saling terpisah. Lebih sering daripada tidak, sumber daya alam dikelola oleh masyarakat yang terbagi ke dalam beberapa garis perbedaan (suku, kelas, gender, keturunan) yang bisa memiliki berbagai efek yang cukup kontradiktif. Selanjutnya, ada masalah heterogenitas intra-kelompok dalam distribusi sumber daya ketika beberapa anggota kelompok yang memiliki posisi lebih baik dapat memperoleh manfaat yang jauh lebih banyak dari sebuah sumber daya bersama daripada anggota-anggota lainnya.

Sementara studi-studi prinsip desain cenderung menganalisis lembaga-lembaga statis pada sebuah lapisan tunggal, pendekatan-pendekatan terbaru telah menekankan perlunya melihat ke dalam kumpulan-kumpulan lembaga bersarang (kumpulan-kumpulan serupa yang satu berada di dalam yang lainnya dan seterusnya) dalam upaya untuk mengetahui bagaimana mereka saling terkait secara vertikal dan horizontal (misalnya Berkes 2002). Seperti yang ditunjukkan oleh Ostrom (1990), sangat penting bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan hak untuk merancang aturan-aturan dan

sanksi-sanksi mereka sendiri. Namun demikian, yang sama-sama pentingnya adalah pengakuan formal terhadap peraturan-peraturan yang dikembangkan secara lokal oleh lembaga-lembaga pemerintah karena pengakuan formal tersebut menempatkan para pemimpin lokal pada posisi yang lebih baik untuk menegakkannya. Integrasi horizontal antara masyarakat-masyarakat lokal juga sangat penting untuk mencegah para pelanggar aturan mengalihkan aktivitas mereka ke pemukiman-pemukiman sebelah. Berkes (ibid: 316) menekankan bahwa jika pengelolaan sumber daya alam terlalu terdesentralisasi, umpan balik yang diperlukan antara kelompok-kelompok pengguna di wilayah-wilayah yang berdekatan bisa hilang. Demikian pula, McCarthy (1999, dikutip dalam Agrawal 2002: 64) menunjukkan bahwa dalam kasus sumber daya yang lebih besar, hubungan-hubungan otoritas terorganisasi lebih baik ke dalam mode bersarang. Sebagaimana analisis terhadap variabel-variabel konteks harus bergeser dari korelasi ke kausalitas, analisis terhadap lembaga-lembaga juga harus bergeser dari fitur-fitur kelembagaan statis ke perubahan kelembagaan.

Berlawanan dengan "individualisme metodologis" dari paradigma Neo-institusionalis, McCay (2002) mengajukan beberapa alasan untuk mendukung sebuah pandangan "pilihan yang tersituasi (yang ditentukan dalam konteks)", yang menganggap bahwa preferensi dibingkai oleh komitmen yang lebih besar dan fenomena sosial budaya. Dalam pandangannya, pilihan selalu tertanam dalam situasi dan konteks yang membentuk preferensi aktor. Kecenderungan Neo-institusionalis untuk mereduksi situasi-situasi lokal tertentu menjadi individu-individu "yang bergerak bebas" cocok dengan sebuah tren lainnya dalam ilmu sosial dan ekonomi: penggunaan metode eksperimental dalam penelitian sumber daya bersama. Namun

demikian, eksperimen tidak bisa mensimulasikan sebuah prinsip desain yang penting: hubungan antar para aktor yang terlibat! Sebuah jaringan sosial dengan hubungan-hubungannya yang tumpang tindih dan multipleks (termasuk aspek "modal sosial") tidak bisa disimulasikan dalam situasi eksperimental. Namun demikian, jika kita mengasumsikan "pilihan-pilihan rasional tersituasi" yang berbeda-beda (McCay 2002: 363) dalam keadaan yang berbeda-beda, maka keputusan-keputusan tidak dapat dipahami sebagai bagian dari proses-proses yang dapat diprediksi. Hal ini menyulitkan penentuan sebab dan akibat dalam manajemen sumber daya bersama lokal. Secara umum, penelitian tentang manajemen sumber daya bersama mengasumsikan secara implisit bahwa orang percaya bahwa tindakan mereka berdampak nyata bagi sumber daya bersama. Namun demikian, kenyataannya benar-benar tidak seperti itu. Smith (1990, dikutip dalam McCay 2002) menekankan bahwa para nelayan New England tidak percaya bahwa tindakan mereka berdampak langsung pada sumber daya. Tindakan mereka juga tidak dapat berfungsi sebagai *penyebab* atau sebagai *solusi* atas masalah-masalah kepemilikan bersama. Dalam pandangan dunia mereka, *proses alam* akan selalu menghasilkan siklus kelimpahan dan penurunan ikan. Dengan demikian, hampir-hampir tidak ada minat dalam pengembangan perangkat-perangkat kelembagaan dan prinsip-prinsip desain untuk mengubah kondisi kepemilikan bersama. Demikian pula, genesis (penciptaan) lembaga-lembaga untuk kepemilikan bersama seringkali kurang terinformasikan oleh kesadaran akan degradasi sumber daya, tetapi oleh klaim-klaim yang saling bertentangan di antara para pengguna sumber daya atau oleh upaya untuk mengambil kembali kendali atas sumber daya alam. Tidak ada keraguan bahwa karakteristik-karakteristik kelompok seperti "timbang

balik", "kepercayaan" dan "identitas bersama" semuanya bekerja ke arah solusi kooperatif. Namun demikian, seperti yang ditunjukkan oleh McCay (ibid: 384), ada kekurangan pengetahuan tentang apa yang menciptakan, menopang, dan mereproduksi kondisi-kondisi ini; kekurangan semacam itu jelas mengakibatkan hal yang sangat tidak baik. Lebih jauh, perhatian sepihak dengan "timbang balik" atau konstruksi-konstruksi sosial terkait mengaburkan fakta bahwa seringkali bukan kurangnya kohesi komunitas, tetapi perjuangan atas hak-hak dan klaim-klaim sah lah yang mendefinisikan situasi lokal.

Meskipun ada kemajuan berarti yang telah dibuat dalam pemahaman kita tentang pengelolaan sumber daya bersama dalam dua dekade terakhir, masih ada tantangan-tantangan besar untuk penelitian tentang kepemilikan bersama. (1) Ada kekurangan informasi yang serius tentang bagaimana organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga untuk kepentingan bersama belajar dan beradaptasi (lihat Fremerey 2008). McCay (2002: 375) mengajukan sebuah pendekatan "yang penting melakukan dulu (*muddling-through*)", yang ditandai dengan langkah-langkah kecil dengan biaya awal yang rendah untuk memberi masyarakat ruang yang diperlukan untuk bermanuver dan bereksperimen. Menurutnya, langkah seperti itu seharusnya tidak dipandu oleh nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang lebih besar pada awalnya. (2) Di antara pertanyaan-pertanyaan penting lainnya, Dietz et al (2002: 14) menunjukkan perlunya melihat situasi-situasi awal dan bagaimana mereka mempengaruhi kemunculan, kinerja, dan keberlanjutan institusi. Lebih lanjut mereka menyoroti kebutuhan "untuk memahami bagaimana heterogenitas spasial dan temporal dalam seluruh sumber daya alam yang ada dalam suatu wilayah (*resource endowment*) menciptakan peluang bagi beberapa orang untuk men-

dapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain”. (3) Stern et al (2003: 457) menunjukkan bahwa "keberhasilan" dari kemilikan bersama bisa dinilai secara berbeda oleh peneliti dan pengguna sumber daya. Sementara peneliti bisa menilai keberhasilan tersebut terutama dalam hal keberlanjutan sumber daya, pengguna sumber daya bisa menilai lembaga-lembaga kepemilikan bersama dalam hal kapasitas mereka untuk memberikan pendapatan, untuk memelihara hubungan-hubungan dalam masyarakat atau untuk mengentaskan kemiskinan. (4) Seperti yang akan ditunjukkan berikut ini, salah satu tantangan utamanya adalah tidak hanya mendamaikan kepentingan yang berbeda-beda terkait penggunaan sumber daya alam, tetapi juga menangani heterogenitas dalam hal prioritas dan kondisi keamanan yang berbeda-beda. (5) Sebuah pertanyaan penting adalah bagaimana peningkatan integrasi ke pasar dapat mempengaruhi pengelolaan sumber daya bersama. Hal ini secara khusus relevan dalam situasi-situasi di mana pelaku pasar baru (misalnya pendatang) memperoleh akses ke sebuah sumber daya bersama dan menciptakan situasi “pluralisme akses”. (6) Terakhir, tetapi yang tidak kalah pentingnya, banyak peneliti memberikan perhatian pada pembentukan hubungan yang berkelanjutan antar lembaga (Berkes 2002, Dietz et al 2002, McCay 2002, Stern et al 2003). Tentu saja, studi kasus berikut tidak bisa memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan dan studi kasus ini mungkin memiliki kekurangan yang sama dalam hal validitas eksternal seperti studi kasus lainnya. Namun demikian, diharapkan bahwa "Kasus Watumaeta" bisa menjelaskan pentingnya keterikatan sosial, budaya dan legal-politik dari lembaga-lembaga kepemilikan bersama dalam menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip desain tertentu bisa memiliki efek kontradiktif dari waktu ke waktu, tergantung pada ling-

kungan sosial dan kelembagaan yang lebih luas di mana mereka beroperasi.

Watumaeta: Sebuah masyarakat batas hutan dalam transisi

Desa Watumaeta (sekitar 400 rumah tangga) terletak di lembah Napu, sekitar 100 km di sebelah selatan ibukota provinsi Palu. Setelah pulau Sulawesi mengalami “ledakan kakao” yang belum pernah terjadi sebelumnya di akhir tahun 90-an, zona-zona perbatasan hutan yang subur di lembah Napu menjadi salah satu “wilayah terdepan (*frontier*) kakao” utama di wilayah tersebut. Sejak saat itu, persaingan untuk memperoleh lahan pertanian di antara petani kecil lokal dan pendatang telah mengakibatkan konversi besar-besaran hutan sekunder, yang sering melibatkan perambahan ke dalam zona lindung Taman Nasional Lore Lindu (Burkard 2006). Sehubungan dengan pemahaman kita tentang hubungan timbal balik antara isu-isu organisasi sosial di satu sisi, dan proses stabilisasi dan destabilisasi ekologi di sisi lain, Watumaeta menjadi perhatian utama. Tidak hanya pemindahan, persaingan atas sumber daya dan perambahan hutan yang paling menonjol di desa ini; ketersediaan informasi yang lebih "mendalam" memungkinkan kita untuk juga melihat lebih detail ke dalam proses-proses mikro, hubungan-hubungan, konstelasi-konstelasi kekuatan, dan praktik-praktik sosial yang mana melaluinya diferensiasi yang teramati telah diciptakan. Memang sama sekali tidak dinyatakan bahwa Watumaeta mewakili semua masyarakat di Sulawesi Tengah, tetapi masalah-masalah yang dihadapi desa ini hingga tahapan tertentu mencerminkan masalah-masalah yang bisa menimpa masyarakat-masyarakat lain di masa depan. Sedikit banyak mencerminkan situasi “tragedi kepemilikan bersama” yang digambarkan oleh Hardin

(1968) ketika penelitian kami dimulai pada bulan Maret 2001, perkembangan yang dialami Watumaeta dalam enam tahun terakhir menunjukkan bahwa degradasi sumber daya tidak dapat dihindari, tetapi bergantung pada daya tanggap penduduk terhadap insentif luar dari pembangunan institusi dan penciptaan aturan. Sementara hal ini terkait dengan keseluruhan “prinsip desain” yang berlaku dalam masyarakat, seperti legitimasi kepemimpinan, heterogenitas etnis dan kesediaan para aktor untuk mengakui koeksistensi dari berbagai kepentingan keamanan dalam masyarakat, kasus Watumaeta menyoroti bahwa munculnya “prinsip-prinsip desain” seperti itu pada gilirannya bergantung pada lingkungan sosial budaya yang lebih luas di mana peristiwa-peristiwa sosio-politik regional memainkan peran yang menentukan.

Watumaeta berdiri pada tahun 1930 ketika beberapa keluarga dari masyarakat Napu di Wuasa dan Sedoa serta dari lembah Kulawi di sisi barat Taman Nasional Lore Lindu pindah ke dataran Watumaeta setelah didirikannya dua perkebunan kopi berskala besar (*onderneming*) oleh Belanda. Penduduk Wuasa, Sedoa dan Kulawi menggunakan tiga bahasa yang berbeda dan secara regional dianggap sebagai tiga kelompok etnis atau suku yang berbeda. Tidak ada data tentang jumlah pemukim spontan dan pendatang yang dimukimkan kembali oleh Belanda, tetapi tidak ada keraguan bahwa Watumaeta adalah sebuah masyarakat yang merupakan campuran dari beberapa etnis dan yang tersebar secara spasial sejak awal. Dengan demikian, para petani menegaskan hak-hak pribadi dari pembuka lahan pertama atas lahan baru yang mereka buka, tetapi tidak mengklaim hak kolektif atas wilayah leluhur (hak ulayat) seperti yang sering terjadi di wilayah-wilayah terpencil Indonesia lainnya (Evers 1995, Murray Li 2001). Akibatnya, aturan tradisional

tentang konversi hutan hampir tidak ada dan tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengatur penggunaan sumber daya di antara anggota masyarakat. Dalam sistem pertanian bersiklus (perladangan berpindah), kawasan hutan terikat dalam sistem tenurial lokal dan tidak membentuk sebuah kategori hukum yang terpisah. Hak preferensial (istimewa) dari pembuka lahan pertama gugur jika sebidang tanah atau hutan sekunder yang dia buka dibiarkan menganggur selama beberapa waktu tertentu yang ditandai dengan munculnya pohon indikator tertentu (*mayopo*).

Dari sudut pandang pemukiman, tanah di sekitar Watumaeta dibagi-bagi dan dikuasai oleh berbagai “kelompok ladang berpindah” (*robo*). Namun demikian, unit inti ekonominya bukanlah “kelompok peladang berpindah”, tetapi rumah tangga individual. Keluarga-keluarga mengerjakan bidang tanah mereka atas tanggung jawab mereka sendiri dan mengalihkan kepemilikan dan hak pakai kepada keturunan mereka. Tingkat kemandirian yang tinggi yang dimiliki keluarga-keluarga individual juga tercermin dalam kenyataan bahwa mereka dapat bergabung dan meninggalkan *robo* dengan bebas. Keluarga hidup dari dan mengonsumsi hasil dari ladang mereka sendiri, tetapi mereka tidak hidup dari hasil dari sebuah sumber daya bersama yang diatur oleh aturan yang dibuat dengan pertimbangan matang untuk mengakses hasil tersebut. Meskipun kenyataannya hak-hak kepemilikan sangat tidak rumit dalam keadaan-keadaan tersebut, jenis kepemilikan lahan pertanian yang dominan adalah “kepemilikan individual” daripada “kepemilikan bersama”. Hak-hak kepemilikan individual ini muncul dari “sistem akses terbuka” daripada “rezim kepemilikan bersama”. Petak-petak tanah individual dikelola oleh kerjasama timbal balik yang ketat antar rumah tangga, tetapi tidak oleh semacam kerja

komunal. Mengingat berlakunya secara umum sebuah prinsip akses bebas ke hutan, tidak ada tuntutan institusional untuk pembentukan “organisasi akar rumput” dalam pengelolaan sumber daya. Dengan demikian, peran “Lembaga Adat” dalam pengelolaan sumber daya bukanlah yang terpenting dalam kondisi tradisional. Berbeda dengan hutan sekunder, hutan primer biasanya dibuka oleh anggota masyarakat yang kuat secara rohani dan jasmani (*tadulako*) yang memberikan tanah mereka kepada orang lain dengan pinjaman jangka panjang, yang seringkali mencakup beberapa generasi. Dengan demikian, perbedaan antara *meminjam* dan *memiliki* sebidang tanah sama kaburnya dengan pengertian *warisan*. Dalam rezim akses terbuka, warisan tidak penting. Oleh karena itu, pewarisan ditangani dengan cara yang berbeda-beda oleh keluarga yang berbeda-beda dan sebagian besar keluarga tidak mengaturnya baik secara formal lisan maupun secara formal tertulis. Alih-alih petak-petak tanah yang tetap dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, “petak-petak tanah milik keluarga” didistribusikan kembali secara musiman sesuai dengan kebutuhan setiap rumah tangga individual.

Intervensi luar pertama dalam penguasaan tanah lokal adalah pendaftaran tanah pada tahun tujuh puluhan yang dilakukan dalam lingkup implementasi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sementara menurut UUPA (UU 5/1960, Pasal 67), hanya tanah yang ditanami yang dapat didaftarkan, sudah menjadi praktik umum untuk mendaftarkan petak-petak hutan yang ditandai dengan pohon kopi dan petak-petak bera dengan berbagai usia sebagai “tanah cadangan”. Dengan didirikannya Suaka Margasatwa Lore Kalamanta pada tahun 1981, penduduk desa Watumaeta secara *de jure* dikeluarkan dari bagian-bagian hutan di sekitarnya. Namun demikian, hutan sekunder

yang berada di dalam wilayah desa tersebut masih mencukupi sehingga baik pendaftaran tanah maupun pendirian suaka margasatwa tersebut tidak melibatkan sengketa tanah yang signifikan. Hal seperti ini juga terjadi pada migrasi ke Watumaeta dan penetrasi pasar di desa tersebut, yang tidak terlalu mempengaruhi tatanan sosial masyarakat desa tersebut selama beberapa dekade. Maka, kopi (dan mungkin lada), rotan dan damar telah diperdagangkan ke pantai Poso sejak tahun tiga puluhan. Sementara pendatang Toraja pertama menetap di Watumaeta pada tahun 1945, orang Bugis pertama dari Sulawesi Selatan memasuki Watumaeta pada tahun 1961. Sejak saat itu, jumlah kedua kelompok etnis tersebut terus meningkat, tetapi baru pada pertengahan tahun sembilan puluhan sebuah kombinasi dari migrasi besar-besaran ke Watumaeta, transaksi-transaksi tanah yang tidak sesuai aturan dan penutupan batas hutan sebagai penyedia tanah utama menyebabkan rekonfigurasi struktur agraria yang bertahan lama. Berbeda dengan para pendahulu mereka, sebagian besar pendatang Sunda dan Bugis yang memasuki Watumaeta sejak 1995 telah menjadi petani tanaman ekspor yang sukses sebelum kedatangan mereka. Perlu dicatat bahwa kebanyakan dari mereka bermigrasi bukan dari kampung halaman mereka, tetapi dari desa Kebun Kopi sekitar 150 km di sebelah utara lembah Napu. Menurut para pendatang, “faktor-faktor pendorong” utama adalah meningkatnya ketegangan antara pendatang dan penduduk lokal dan sering terjadinya tanah longsor di tempat tinggal mereka sebelumnya. Pilihan mereka terhadap Watumaeta ditentukan oleh berbagai “faktor penarik”, seperti jaringan transportasi yang bagus, ketersediaan kawasan hutan datar yang luas yang tampaknya cocok untuk budidaya kakao dan, yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, pemerintahan desa yang responsif

yang bersemangat memberi pendatang baru lahan pertanian segera setelah kedatangan mereka. Ironisnya, arus imigrasi berlangsung dalam waktu yang kurang lebihnya bersamaan dengan diintegrasikannya Suaka Margasatwa Lore Kalamanta (dan dengan demikian merupakan bagian penting dari batas hutan Watumaeta) ke dalam Taman Nasional Lore Lindu yang baru didirikan pada tahun 1995. Berbeda dengan pandangan umum, perubahan administratif ini tidak mengindikasikan adanya sebuah perubahan ke arah yang lebih buruk dalam hal hak pakai yang diberikan kepada masyarakat lokal oleh undang-undang. Yang lebih penting adalah peningkatan perhatian publik serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan-kegiatan di hutan melalui pembentukan kantor cabang Taman Nasional di Wuasa yang ada di dekatnya.

Terpicat oleh harga tanah yang rendah, gelombang kedua pendatang (terutama Bugis) di Watumaeta datang selama krisis ekonomi (krismon) pada tahun 1997/98, ketika dolar AS yang diikat kembali ke kakao dalam keadaan meningkat tujuh kali lipat (Ruf & Yoddang 1999: 248). Seperti yang dapat diamati di dalam Diaspora Bugis di seluruh Sulawesi Tengah, orang Bugis di Watumaeta cenderung menjadi sebuah kelompok besar dan kuat secara ekonomi. Sensus desa yang kami lakukan pada bulan Juli 2001 menunjukkan bahwa pada saat itu jumlah orang Bugis sudah mencapai 47,8% dari jumlah seluruh penduduk desa Watumaeta. Berbeda dengan berbagai “strategi penanaman campuran” dan “keseimbangan tanaman subsisten-tunai” yang rentan yang diadopsi oleh penduduk lokal, ekonomi penduduk Bugis didominasi oleh sektor ekspor dengan preferensi terhadap produksi kakao. Oleh karena itu, dampak dari migrasi masuk yang paling serius dirasakan di Watumaeta adalah dampak demografis, bukan dampak

sosio-ekonomi. Didukung oleh harga kakao yang tinggi selama krisis ekonomi dan ketersediaan tanah yang murah, para pendatang Bugis dan Sunda tidak hanya menjadi petani paling kaya di Watumaeta, tetapi juga pemilik tanah terbesar. Petani lokal, di sisi lain, mendapati diri mereka semakin tergusur dari sumber daya dan mata pencaharian mereka, dan sering kali terpaksa mencari nafkah dari kombinasi pengumpulan rotan dan kerja upahan.

Ada empat keunikan utama yang terkait dengan proses perpindahan di Watumaeta. Pertama, seperti yang ditunjukkan oleh Li (2001: 90), perpindahan dari sumber daya terjadi bukan melalui apropriasi hutan oleh pemegang konsesi komersial. Sebaliknya, perpindahan tersebut terjadi sedikit demi sedikit, sebagai akibat dari negosiasi dan transaksi individual. Fitur kedua dari proses perpindahan yang teramati adalah kecilnya porsi dari petak-petak hutan yang dibudidayakan secara permanen dalam transaksi ini. Dengan demikian, lebih dari 90% dari semua petak yang dipindahkan ke pendatang oleh penduduk lokal (rumah tangga dan kepala desa) merupakan hutan sekunder dan lahan bera dengan usia yang berbeda-beda. Hanya dalam satu kasus, sebuah petak sawah berpindah kepemilikan. Berbeda dengan lembah Palolo, belum terjadi konversi signifikan dari lahan sawah ke perkebunan menahun (perennial) di Watumaeta. Ketiga, bagian terbesar dari petak-petak yang dialihkan tersebut bukanlah tanah yang berada di dalam kawasan hutan larangan, melainkan hutan dan padang rumput yang terletak di dalam batas desa. Pendatang di Watumaeta tidak cocok dengan citra pemukim spontan yang rakus lahan, yang merambah hutan secara acak. Sebagai pendatang baru dengan kekuatan tawar menawar yang terbatas, para pendatang berusaha sekeras mungkin mematuhi hukum dan enggan membuka sebidang tanah tanpa

time plot obtained	access type	land provider				total
		migrant household	local household	village head	absentee landlord	
PHASE I (before 1997)	purchase	1	2	4	0	7
	inheritance	1	0	0	0	1
	grant	0	0	5	0	5
	<i>total</i>	2	2	9	0	13
PHASE II (1997-1999)	purchase	6	7	4	0	17
	inheritance	7	0	0	0	7
	bagi tanah	0	0	2	0	2
	pinj.garap	0	0	0	3	3
	grant	1	0	0	1	2
<i>total</i>	14	7	6	4	31	
PHASE III (since 2000)	purchase	5	1	6	0	12
	inheritance	1	0	0	0	1
	bagi tanah	0	0	7	0	7
	pinj. garap	7	0	0	4	11
<i>total</i>	13	1	13	4	31	
		29	10	28	8	75

Tabel 1: Akses Lahan dan Penyedia Lahan

persetujuan pemerintah desa. Seperti yang diamati Potter (1996, dikutip dalam Murray Li 1999) di Kalimantan, alih-alih menyebar ke pedalaman hutan, para pendatang Watumaeta “cenderung tetap berladang dekat dengan jalan desa sebagai akses mereka ke pasar” (ibid: 29). Namun demikian, fakta yang paling mencolok adalah sedikitnya petak-petak yang dijual kepada orang luar oleh para rumah tangga lokal individual dibandingkan dengan petak-petak yang berpindah tangan melalui kepala desa. Survei yang kami lakukan terhadap akuisisi 75 petak yang dioperasikan oleh para pendatang (lihat tabel 1) mendukung rumor di desa yang menuduh kepala desa mentransfer petak-petak tanah bera yang luas yang diklaim oleh keluarga-keluarga lokal kepada orang luar.

Dengan demikian, hanya 13,3% (n = 10) dari petak-petak sampel yang dipindahkan ke pendatang telah dijual oleh beberapa rumah

tangga individual dengan tujuh dari 10 transaksi terjadi dari tahun 1997 hingga 1999. Hasil dari penjualan tanah permanen ini dilakukan pertama-tama untuk membayar biaya pengobatan, melunasi biaya sekolah, memperbaiki rumah, dan memenuhi kewajiban ritual. Tidak ada satu pun dari penjualan tersebut yang hasilnya digunakan untuk membiayai investasi pertanian atau membeli barang-barang mewah. Konsentrasi penjualan tanah pribadi dalam rentang waktu ini menunjukkan situasi keseluruhan yang dihadapi petani tanaman non-pohon selama krisis ekonomi (lihat Sunderlin 2000). Berbeda dengan kenaikan harga kakao, hasil panen tanaman tahunan non-beras yang dominan di wilayah tersebut (palawija) berkurang secara signifikan ketika harga input untuk pupuk naik terus sejak akhir tahun 1998 karena habisnya stok impor (Ruf & Yoddang 1999: 250). Dengan demikian, peningkatan penjualan

tanah pribadi selama krisis tidak dapat dipahami secara terpisah dari keadaan ekonomi yang lebih luas.

Dalam basis data kami, 37,3% (n = 28) dari semua petak yang dimiliki oleh para pendatang diperoleh dari kepala desa. Ini adalah 43,8% dari seluruh luas lahan yang dialihkan. Dalam hal pembagian petak, angka ini hampir sama dengan porsi petak yang dimiliki sesama pendatang (n = 29). Namun demikian, total luas lahan yang dialihkan yang disediakan oleh sesama pendatang hanya 36 ha dibandingkan dengan 55 ha yang diperoleh dari kepala desa. Selanjutnya, 9 dari 36 ha tidak dialihkan secara permanen, tetapi atas dasar pinjam garap. Selain itu, harus diingat bahwa banyak tanah yang diperoleh dari pendatang lain berpindah tangan melalui kepala desa sebelumnya. Misalnya, pendatang Bugis pertama memperoleh hampir 10 ha dari kepala desa, yang kemudian dia jual kepada teman-temannya. Tabel 1 menunjukkan dari penyedia mana dan dengan cara apa para pendatang memperoleh tanah mereka *sebelum* krisis ekonomi (fase 1), *selama* krisis ekonomi 1997 – 1999 (fase 2) dan *setelah* krisis ekonomi (fase 3).

Sebelum krisis, bentuk umum akses tanah bagi para pendatang adalah pembelian atau “hibah” dari kepala desa yang biasanya termasuk biaya administrasi. Sementara praktik kepala desa menjual tanah dengan uang tunai terus berlanjut, tidak ada hibah petak tanah yang terjadi selama krisis dan sesudahnya. Namun demikian, pembukaan sebuah daerah perbatasan baru pada tahun 1998 disertai dengan kesepakatan baru, yang disebut *bagi tanah*, yang secara harfiah berarti “pembagian tanah”. Dalam pengaturan ini, seorang pendatang memperoleh satu petak tanah hutan sekunder tanpa kompensasi langsung terhadap kewajiban untuk mengubahnya menjadi perkebunan kakao yang nantinya akan dibagi antara

penyedia dan penerima tanah dengan skema pembagian yang disepakati. Pengaturan pembagian tanah eksklusif seperti itu diterapkan hanya untuk pendatang baru; penduduk lokal jelas dikecualikan dari akses semacam ini. Dengan demikian, ada perubahan dalam cara para pendatang memperoleh tanah, tetapi jelas bahwa kepala desa, dalam perannya sebagai perantara tanah utama, menyebabkan adanya keberlanjutan yang kuat dalam peralihan kepemilikan tanah. Sementara perolehan tanah dari pendatang lain (baik melalui pembelian atau pewarisan) meningkat pada tahun 1997-99 dan kemudian berkurang lagi, sejak tahun 2000, pendatang semakin banyak memperoleh tanah dengan cara meminjamnya dari pendatang lain. Pada saat yang sama, peran para tuan tanah absentee (guntai) yang tinggal di ibu kota provinsi Palu meningkat secara signifikan. Mereka menyewakan 20% dari semua petak yang dikerjakan oleh para pendatang. Setiap tuan tanah absentee memiliki sebidang tanah yang relatif luas antara 4 dan 10 ha, yang mereka tanami dengan tanaman pohon jangka panjang seperti kemiri, jati dan damar (agathis). Pendatang baru – yang sering datang dari Palu – menanam sayuran di antara pohon-pohon ini dan, pada saat yang sama, mereka bertugas sebagai pengurus atau penjaga petak-petak milik tuan tanah absentee (pada umumnya penduduk absentee membeli tanah dari kepala desa). Ada proses diferensiasi yang jelas dalam komunitas pendatang: sementara pendatang generasi pertama adalah pemilik tanah yang kuat, pendatang generasi kedua harus memulai sebagai peminjam dari pendatang yang lebih dahulu datang atau tuan tanah absentee.

Tentu saja, fakta bahwa para pendatang semakin bergantung pada tanah yang mereka pinjam dari rekan-rekan mereka ada hubungannya dengan fakta bahwa hutan lindung di luar Taman Nasional saat itu habis. Faktor yang

mendukung posisi kepala desa dalam deliniasi tanah adalah pengetahuannya tentang tanah yang tidak terdaftar. Karena catatan data kependudukan dirahasiakan oleh kepala desa, pejabat desa lainnya tidak memiliki informasi yang dapat dipercaya tentang jumlah petak yang sebenarnya telah dipindahtanggankan dan jumlah pendatang yang tinggal di komunitas mereka. Selama kerja lapangan kami pada tahun 2002, baik aparat desa maupun penduduk lokal tampaknya tidak mengetahui sejauh mana para pendatang Bugis dan Sunda telah menjadi sebuah kelompok yang besar dan kuat secara ekonomi di Watumaeta. Kesimpulan Li (Murray Li 2002: 426) bahwa aparat desa tidak mampu memantau masuknya pendatang menyederhanakan situasi, karena kesimpulan tersebut secara implisit menuduh bahwa konflik-konflik yang terjadi hampir semata-mata disebabkan oleh para pendatang sendiri. Kenyataannya, para pendatang cenderung tidak menonjolkan diri dan mereka selalu melapor ke pemerintah desa sebelum menetap di Watumaeta. Maka, masalahnya lebih terkait dengan kurangnya transparansi daripada masuknya migran seperti itu. Penduduk desa Watumaeta tidak hanya tidak tahu tentang jumlahnya dari pendatang yang tinggal di desa mereka, mereka juga tidak tahu tentang luas yang sebenarnya dan lokasi dari petak-petak hutan sekunder yang diserahkan kepada para pendatang oleh kepala desa. Karena tidak ada lembaga yang dapat memberikan pengetahuan yang relevan tentang proses perpindahan yang sedang berlangsung dan yang dapat berfungsi sebagai forum untuk membahas isu-isu distribusi sumber daya internal (lihat Murray Li 2001: 90), kaum muda yang telah kehilangan tanah mereka di hutan lindung atau di tanah milik keluarga terpaksa mengumpulkan rotan atau merambah lebih jauh ke dalam hutan. Karena dataran yang datar dan subur di tanah

desa sudah sepenuhnya dipindahtanggankan kepada orang luar, “perebutan tanah” semakin terfokus pada lereng-lereng di sekitarnya dan kawasan terlarang di Taman Nasional.

Dalam membela praktiknya, kepala desa menekankan hilangnya cacing skistosoma, yang menyebabkan infeksi skistosomiasis, setelah daerah yang bersangkutan ditanami kakao oleh pendatang. Seperti yang ditunjukkan Berry (1988: 66, dikutip dalam Murray Li 1996: 501), orang berinvestasi dalam makna sebagaimana mereka berinvestasi dalam alat-alat produksi. Dengan demikian, “perjuangan atas makna” merupakan bagian integral dari proses alokasi sumber daya. Karena mendapatkan legitimasinya dari perpaduan tertentu antara fitur tradisional seperti keturunan dari pendiri pemukiman di satu sisi dan kekuatan birokrasi di sisi lain, basis adat dan basis resmi dari kekuasaan kepala desa sangat saling terkait. Dengan demikian, dia dapat dengan mudah mengatakan kepada para pendatang bahwa ia mewakili masyarakat dan memberitahu sesama warga desa bahwa ia mewakili negara. Dianggap sebagai otoritas hukum oleh pendatang baru, dia memberitahu mereka bahwa tanah yang ditawarkan kepada mereka adalah tanah yang tidak digunakan, tanpa pemilik dan, oleh karena itu, berada di bawah yurisdiksi kepemimpinan desa. Dalam hal ini, dia bahkan didukung oleh hukum negara, yaitu Undang-Undang Agraria (UU 5/1960), Pasal 7, yang menyatakan dengan jelas bahwa tanah harus dikerjakan secara aktif dan dapat diambil oleh negara jika dibiarkan menganggur. Dalam beberapa kasus, para pendatang telah diberitahu bahwa penduduk setempat telah mendelegasikan pengalihan kepemilikan tanah mereka kepada kepala desa karena mereka tidak dapat membaca dan menulis dan tidak terbiasa berurusan dengan orang luar! Di satu sisi, dia didukung oleh “hukum nasional” dalam men-

jalankan urusannya dengan para pendatang, dan di sisi lain dia menyebut “hukum adat” sebagai dasar bagi tindakannya tersebut. Klaim ini menjadi kekuatan legitimasi dalam menghadapi kritik dari dalam masyarakat. Menurut hukum adat, seorang ahli waris tidak dapat menjual tanah warisan tanpa persetujuan dari rekan ahli warisnya. Apabila ada perbedaan pendapat, putri bungsulah yang memiliki keputusan akhir dalam masalah ini. Mengingat fakta bahwa istri kepala desa adalah putri seorang pemimpin *robo* yang terkenal dan pembuka lahan pertama, dia dapat berargumen bahwa istrinya telah memberikannya dan bahwa, oleh karena itu, transaksi yang dia lakukan sesuai dengan hukum adat.

Apa artinya ini dalam kaitannya dengan keamanan? Artinya bukan hanya bahwa kepala desa tidak memenuhi tugasnya melindungi warga desa dari ancaman luar, tetapi juga bahwa dia sendiri membahayakan rasa aman warga desa dengan melakukan transaksi-transaksi tanah yang tidak sesuai aturan. Meskipun kenyataannya para pendatang rata-rata memiliki kepemilikan tanah yang jauh lebih besar daripada penduduk lokal (3,2 ha berbanding 1,7 ha per rumah tangga), ancaman utamanya lebih ke penutupan akses ke hutan lindung yang ditetapkan secara lokal yang telah dikonversi menjadi perkebunan kakao oleh para pendatang daripada ke perbedaan dalam hal kepemilikan tanah individual. Proses ini pada gilirannya bukanlah hasil dari transaksi tanah antar rumah tangga individual, tetapi hasil dari hubungan antara pendatang dan orang-orang yang berkuasa di dalam masyarakat (kepala desa) dan di luar masyarakat (tuan tanah yang tinggal di kota). Penduduk desa Watumaeta belum mampu mengatur dan menyalurkan migrasi masuk dan insentif pasar di dalam desa secara konstruktif. Dapat dikatakan bahwa pengalihan tanah yang tidak sesuai dengan aturan seperti

itu yang dilakukan oleh para pemimpin individual bisa terjadi hanya jika hak-hak tanah kolektif dan kohesi desa masih lemah. Dihadapkan pada situasi-situasi seperti ini, banyak pihak menyalahkan pemerintah Indonesia di bawah Rezim Orde Baru (1965-1998), yang merampas kemampuan mengatur diri sendiri dan pola pemberian sanksi dari masyarakat yang bergantung pada hutan dengan memberlakukan struktur birokrasi yang seragam di pedesaan dan dengan memusatkan kewenangan pengelolaan secara penuh atas sumber daya hutan di tangan negara. Pandangan ini memang benar, tetapi sejauh menyangkut lembah Napu, banyak disintegrasi sudah terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia. Menurut sejarah setempat, gesekan desa yang serius pertama kali terjadi pada tahun 1945 (Togea 2004:16). Karena awalnya terdiri dari kelompok-kelompok yang tersebar yang telah dimukimkan kembali oleh Belanda atau yang bermigrasi secara spontan dari pedalaman dataran tinggi ke lembah Napu, penduduk lembah Napu kurang memiliki sebuah identifikasi yang berarti dengan desa mereka sejak awal. Dengan demikian, “roh-roh penjaga desa” yang biasanya berfungsi sebagai perekat yang mempersatukan masyarakat di wilayah-wilayah pedesaan Indonesia timur (Scholz 1962, Mischung 1984) sama sekali tidak ada di lembah Napu. Sebagaimana dikemukakan di atas, dalam pemahaman adat, hutan bukanlah kategori hukum yang berdiri sendiri, tetapi tertanam dalam sistem penguasaan tanah. Apakah pemanfaatan sepetak hutan dibatasi atau tidak didasarkan secara eksklusif pada fakta apakah itu milik seseorang atau tidak. Tidak ada pembatasan lebih lanjut yang dikenakan pada individu oleh masyarakat, dan orang luar juga tidak memerlukan persetujuan masyarakat untuk menggunakan tanah perawan di dalam wilayahnya. Lembaga adat tidak memainkan

peran penting dalam penggunaan lahan dan alokasi sumber daya di masa lalu. Sampai saat ini, lembaga pusat yang menjalankan penyelesaian konflik masih tetap pemerintahan desa yang diwakili oleh kepala desa. Dalam keadaan-keadaan tertentu, belum ada hak-hak masyarakat yang didefinisikan dengan jelas atau lembaga lokal yang dapat mencegah pengalihan kepemilikan tanah ke pendatang dan yang menentang transaksi-transaksi tanah yang tidak sesuai aturan yang dilakukan oleh kepala desa dan penafsiran-penafsiran "hukum" yang dia buat.²

Dalam dasawarsa terakhir, titik kontroversi utama lebih terletak pada penetapan perbatasan Taman Nasional Lore Lindu, daripada pendiriannya. Penempatan batas dilakukan secara sepihak tanpa keterlibatan masyarakat lokal dengan asumsi bahwa batas yang ditempatkan adalah demarkasi sementara dan bahwa arah konkretnya akan dinegosiasikan setelahnya. Dengan demikian, sejak awal, pendirian Taman Nasional tersebut menyebabkan ketidakpastian yang tinggi dari sumber daya hutan. Adalah sebuah fakta yang mapan bahwa selama akses ke sumber daya bersama tidak dibatasi secara efektif dan, pada saat yang sama, situasi hukum di masa depan tidak dapat diprediksi, orang tidak hanya akan berusaha mengambil keuntungan sebanyak mungkin darinya, tetapi juga akan berusaha mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat. Hal ini terutama diperkirakan terjadi dalam situasi Watumaeta di mana klaim-klaim tanah sangat terkait dengan proses-proses perpindahan dan isu-isu "akses antar generasi" (lihat Burkard 2008). Kecenderungan ini semakin diintensifkan oleh janji yang tidak

jelas dari pengelola Taman Nasional bahwa tanah masih dapat dikembalikan ke desa-desa. Dengan tidak adanya hak-hak yang jelas atas sumber daya hutan, "ketidakpastian hukum" mendahului "ketidakpastian ekologis". Dalam beberapa wawancara yang kami lakukan, penduduk desa Watumaeta agak ragu apakah rekan-rekan mereka akan mematuhi aturan yang membatasi penggunaan sumber daya di masa depan. Namun demikian, jika dianggap bahwa "penumpang gelap" dalam jumlah banyak telah diberi kesempatan untuk menggunakan sumber daya hutan, maka prediktabilitas "hutan sehat" berada pada tingkat yang agak rendah dan penduduk lokal tidak akan termotivasi untuk mendukung pelestariannya (lihat Gibson et al. 2000: 213). Berbeda dengan peran yang agak terbatas dalam pengelolaan sumber daya yang disediakan oleh adat setempat, "Lembaga Adat" muncul menjadi semacam "suara rakyat" dan melibatkan diri secara aktif dalam perjuangan untuk menguasai sumber daya, khususnya dalam mengklaim apa yang disebut sebagai "tanah leluhur" (tanah adat) yang disebut *powanuanga* yang terletak di dalam Taman Nasional. Dewan Adat mengesahkan klaimnya dengan berbagai bukti bekas pemukiman (tanaman bambu dan kopi, lesung batu, kuburan, peninggalan perumahan, dll.) yang telah "ditemukan" di dalam kawasan lindung. Sejalan dengan praktik lokal, jenis pengelolaan sumber daya yang diinginkan oleh Dewan Adat bukanlah pengelolaan yang menggunakan aturan *powanuanga* tentang kepemilikan bersama yang dikendalikan desa, tetapi pengelolaan yang membagi-bagi dataran *powanuanga* dan memberikannya ke rumah tangga

setidaknya sejauh menyangkut lembah Napu, kami tidak melihat adanya alasan untuk mempertanyakan premis peraturan tersebut, meskipun kami tahu bahwa sudut pandang kami sangat tidak sesuai dengan pandangan masyarakat umum.

² Ada sebuah peraturan provinsi tahun 1993 (SK 529.2/8158) yang secara tegas menyangkal keberadaan tanah yang dikuasai masyarakat di Sulawesi Tengah. Meskipun sangat ditentang oleh LSM-LSM lokal dan beberapa anggota masyarakat ilmiah di Palu,

lokal yang tidak memiliki tanah dengan setiap rumah tangga menerima bagian tetap seluas 2 ha. Dalam situasi seperti ini, tidak mengherankan bahwa sebagian besar penduduk lokal kemudian masuk ke dalam kawasan Taman Nasional dan menanam tanaman penanda (gamal atau *gliricida sepium*) untuk terlebih dahulu mengamankan bagian mereka. Namun demikian, dalam kaitannya dengan tanah yang akan dibagi, bisa dimengerti bahwa penerima manfaat seharusnya tidak diperbolehkan mengalihkan kepemilikan petak mereka selamanya. Lebih lanjut disepakati bahwa pelanggaran aturan ini harus dihukum berat dan kapasitas pemberian sanksi harus diberikan kepada Dewan Adat. Baru setelah pengalihan lahan hutan lindung yang ditetapkan secara lokal dan penutupan batas hutan mengakibatkan kekurangan lahan yang parah, penduduk lokal mulai terlibat dalam wacana tentang bagaimana melegitimasi klaim-klaim tanah adat dan jenis tanah apa yang bisa dijual.³

Oleh karena itu, “pendekatan lokal” terhadap masalah ini sangat berbeda dengan pendekatan yang diadopsi oleh para pendatang. Berbeda dengan penduduk lokal, pendatang berusaha mendapatkan sertifikat segera setelah hak kepemilikan ditetapkan. Setelah sebuah petak tanah diakui sebagai milik pribadi (hak milik) dari seorang pendatang dengan sertifikat, petak tersebut secara permanen dihapus dari kepemilikan bersama keluarga lokal. Keamanan tenurial terutama penting dalam kasus kakao karena karakter jangka panjang dari investasi budidaya tanaman menahun. Jika seorang pendatang tidak dapat memastikan

apakah petak yang baru diperolehnya tidak akan diminta kembali di kemudian hari, dia bisa mengandalkan sertifikasi untuk memperoleh kepastian itu. Fakta bahwa para pendatanglah yang paling menderita akibat konflik tanah yang tidak terselesaikan sebagian menyebabkan perubahan preferensi mereka untuk membeli tanah dari pendatang lain daripada dari penduduk lokal. Watumaeta adalah sebuah contoh nyata tentang bagaimana “subkelompok yang berbeda-beda dalam sebuah kelompok yang menggunakan sebuah sumber daya bersama memperoleh berbagai jenis akses dan manuver untuk memastikan keuntungan mereka” (Agrawal 2002: 58). Pindahan sebuah tanaman seperti kakao dari satu lokasi ke lokasi lain (yaitu dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah) lebih dari sekadar masalah lokalitas, tetapi melibatkan pemindahan dari sebuah konsep keamanan tertentu yang terkait dengan tanaman tertentu ini. Di wilayah yang kami teliti, keamanan diperoleh dengan menerapkan strategi penanaman campuran yang bertujuan menyediakan banyak ragam tanaman budidaya untuk mengamankan setidaknya satu atau dua tanaman jika terjadi gagal panen. Karakteristik utama dari strategi ini adalah “diversifikasi”. Di sisi lain, di kalangan orang Bugis, keamanan diperoleh dari “intensifikasi” salah satu produk bernilai ekonomi tinggi yang ditanam secara monokultur: kakao (lihat Burkard 2008). Sementara tujuan dari sistem lokal adalah *bertahan hidup di tahun-tahun buruk*, tujuan dari sistem budidaya tanaman menahun adalah *mencapai produksi maksimum secara rata-rata dalam periode waktu tertentu* (Eijkmans 1995).

sumber daya milik bersama”. Kasus Watumaeta menunjukkan bahwa hal ini bukan sebuah keadaan yang tidak dapat diubah dan bahwa dalam keadaan tertentu masyarakat-masyarakat lokal cukup mampu untuk mengembangkan pandangan dan sikap ke arah ini.

³ Li (2001: 90) berpandangan bahwa masyarakat-masyarakat lokal di Sulawesi Tengah belum “memiliki pandangan dan keinginan yang jelas dan tegas untuk mempertahankan batas-batas wilayah mereka, mendistribusikan sumber daya secara internal atau melakukan pemikiran ulang secara kolektif tentang

Diperkirakan bahwa masyarakat lokal tidak akan beradaptasi dengan perubahan mendasar seperti itu dalam waktu singkat. Beberapa informan (lokal) mengakui bahwa setelah pohon kakao yang ditanam dalam sistem tegakan campur mencapai titik di mana naungan mereka yang semakin rapat menyebabkan tanaman semusim tidak lagi bisa ditanam, mereka merambah Taman Nasional untuk menanam beragam tanaman pangan semusim (palawija). Seperti yang dikatakan oleh salah satu responden kami, “seorang petani harus selalu menanam palawija jika ingin bertahan hidup”.

Para pendatang tidak hanya menikmati tingkat keamanan sosio-ekonomi yang lebih tinggi karena akses mereka yang lebih baik ke pasar dan keamanan kepemilikan tanah mereka melalui sertifikasi; hidup terutama dalam keluarga inti, yang berukuran kecil, membuat mereka juga lebih kuat dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ekologis dan pasar daripada kelompok-kelompok lokal yang hidup dalam keluarga yang berukuran relatif besar. Rata-rata keluarga pendatang di Watumaeta terdiri dari 4,3 orang dibandingkan dengan keluarga lokal yang terdiri dari 7,2 orang.⁴ Mengingat produktivitas yang lebih tinggi dari petak-petak tanaman menahun mereka dan jumlah anggota keluarga mereka yang lebih sedikit per rumah tangga, para pendatang yang mengoperasikan 1 – 2 ha kebun kakao masih bisa memperoleh keuntungan ekonomi yang berlimpah bahkan jika hanya sebagian dari hasil kebun mereka dapat dipanen atau dijual (lihat Burkard, 2008). Dengan adanya ketimpangan-ketimpangan ini, konflik-konflik ekonomi di desa, yang berkisar di seputar upaya untuk memperoleh keamanan, tidak dapat dihindarkan. Dengan demikian, sejak akhir tahun sembilan puluhan, hubungan

antara penduduk lokal dan pendatang menjadi semakin tegang. Pendatang sering mengklaim bahwa penduduk lokal malas dan tidak mampu mengolah tanah secara produktif sedangkan penduduk lokal menuduh pendatang merampas tanah dan hutan mereka dengan berkolusi dengan elite desa. Berbeda dengan orang Napu yang beragama Protestan, pendatang Bugis dan Sunda adalah muslim, sehingga persaingan untuk mendapatkan sumber daya cenderung bercampur dengan kebencian keagamaan dan reifikasi yang lebih luas dari identitas etno-religius di Indonesia Pasca-Soeharto. Ketegangan yang terjadi kemudian lebih terkait dengan, terutama, “ekonomi politik” dari menjadi seorang Protestan/lokal atau seorang muslim/pendatang daripada dengan doktrin keagamaan (lihat Aragon 2001: 47). Selain itu, penduduk lokal menjadi semakin sadar akan adanya perubahan demografi yang mempengaruhi desa mereka. Salah satu tanda dari meningkatnya ketegangan adalah bahwa dalam beberapa kasus, konflik pertanahan berujung pada “pembakaran petak”, yang menyebabkan hancurnya beberapa kebun tanaman menahun yang dioperasikan oleh para pendatang. Namun demikian, masalah yang paling serius adalah peningkatan signifikan pencurian tanaman dan buah kakao setelah masyarakat lokal menyadari nilai ekonomi dari tanaman tersebut. Ketika saya mengunjungi kembali Watumaeta pada bulan September 2003 setelah saya meninggalkan desa itu satu tahun sebelumnya, salah satu perubahan pertama yang terlihat adalah banyaknya pohon kakao yang ditanam di pekarangan rumah, yang sebelumnya tidak pernah digunakan untuk budidaya tanaman. Para petani telah memindahkan sebagian bibit kakao mereka dari ladang ke kebun rumah

⁴ Pengungsi dari ibu kota kabupaten Poso tidak termasuk.

mereka agar bisa memberikan pengawasan yang lebih baik untuk mencegah pencurian. “Pergeseran pelanggaran” seperti itu sering terjadi dalam situasi di mana penerapan sanksi dan pemantauan perambahan tidak disetujui atau dianggap tidak adil oleh penduduk terkait (lihat Kopelmann 2002). Namun demikian, perkembangan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa baik degradasi sumber daya maupun kemerosotan hubungan sosial yang berkelanjutan bukan tidak bisa dihindari. Munculnya ekuilibrium koevolusi antara perkembangan dalam bidang organisasi sosial di satu sisi dan penggunaan sumber daya alam di sisi lain akan sangat bergantung pada kesediaan penduduk terkait untuk menanggapi insentif luar dari pembangunan institusi dan penciptaan aturan dan untuk mengakui koeksistensi dari berbagai kepentingan dalam masyarakat. Hal ini, pada gilirannya, secara intrinsik terkait dengan kemampuan lingkungan institusional untuk menjaga keamanan.

Kerentanan mutual: Mengubah hubungan antara penduduk lokal dan pendatang

Secara administratif, Watumaeta berada dalam wilayah Kabupaten Poso. Ibukota kabupaten tersebut, kota Poso, hancur karena kekerasan komunal yang berlangsung sejak Desember 1998.⁵ Konflik tersebut berawal dari pertengkaran antara pemuda dari sebuah kampung Kristen dan pemuda dari sebuah kampung muslim di kota Poso. Pertengkaran tersebut dengan cepat menjadi semakin parah karena bercampur dengan peristiwa-peristiwa politik regional dan juga tatanan keagamaan dan sosio-ekonomi.⁶ Namun demikian, baru pada bulan Mei 2000,

konflik tersebut merembet ke daerah pedesaan Poso, setelah beberapa oknum Kristen menyerang sebuah kampung transmigrasi Jawa di selatan Poso. Serangan tersebut diikuti dengan beberapa serangan lanjutan terhadap beberapa pemukiman dan rumah muslim. Serangkaian serangan ini menandai awal dari sebuah fase baru dalam krisis tersebut yang – bertentangan dengan puncak-puncak kekerasan sebelumnya – menghantam masyarakat muslim lebih parah daripada masyarakat Kristen. Diperkirakan hingga 800 orang - kebanyakan Muslim – terbunuh antara Mei dan Agustus 2000 (lihat Aragon 2001: 66 dst). Pasca penyerangan, arus pengungsi Kristen dan muslim dari kota Poso dan pedesaan di sekitar Danau Poso menyebar ke segala arah. Sementara warga Kristen cenderung bersembunyi di desa-desa Protestan di dataran tinggi (atau pergi ke wilayah Kristen Minahasa di Sulawesi Utara), sebagian besar pengungsi muslim mengungsi ke ibu kota provinsi Palu. Seperti yang diingatkan Aragon (ibid: 59), menetapkan sebuah kronologi peristiwa lokal selalu membutuhkan masalah pengurutan yang akurat. Apa yang disampaikan di sini dalam kaitannya dengan krisis Poso secara umum juga terjadi dalam proses-proses mikro yang membentuk jalannya peristiwa di daerah-daerah yang secara tidak langsung terdampak. Namun demikian, data dari beberapa kunjungan lapangan menetap yang kami lakukan selama hampir enam tahun dan hubungan kami yang sangat baik dengan penduduk desa dan perwakilan masyarakat mestinya bisa membantu dilakukannya rekonstruksi yang dapat diandalkan terhadap insiden-insiden tersebut dan berbagai proses yang membentuk kembali tatanan sosial Watumaeta.

⁵ Krisis Poso mendapat perhatian internasional yang relatif kecil karena tertutupi oleh peristiwa-peristiwa kekerasan yang lebih drastis di wilayah-wilayah lain di Indonesia, terutama Maluku.

⁶ Untuk informasi lebih rinci tentang kronologi krisis tersebut dan latar belakangnya, lihat Aragon (2001).

Selama dan setelah puncak krisis, diperkirakan 2000 pengungsi harus berlindung di lembah Napu, yang beban utamanya harus dipikul oleh Watumaeta dan desa tetangga Wuasa. Sementara pengungsi muslim dalam jumlah relatif kecil harus dicukupi kebutuhannya oleh masyarakat pendatang, sebagian besar pengungsi Kristen harus ditampung oleh penduduk lokal. Mengingat dukungan dari pemerintah provinsi agak terbatas, sebagian besar pengungsi harus menumpang di rumah-rumah keluarga Kristen dan muslim. Selain mengubah banyak keluarga luas lokal dan beberapa keluarga inti pendatang menjadi keluarga “yang beranggotakan banyak keluarga” (*multiple family*), sering para pengungsi cenderung membebani kapasitas ekonomi keluarga penampung. Semakin banyak pertempuran kecil dilaporkan dari kampung halaman mereka dan semakin jelas bahwa persinggahan mereka di Watumaeta mungkin akan berlangsung lama hingga bertahun-tahun, semakin para pengungsi merasa bahwa mereka terpaksa harus melanjutkan kegiatan pertanian di Watumaeta. Maka, meskipun secara tidak langsung, krisis Poso sekali lagi memperkuat tekanan pada batas hutan. Belum jelas sejauh mana keterlibatan kepala desa dalam pengalokasian kawasan hutan di dalam dan di luar Taman Nasional yang dibuka oleh para keluarga pengungsi. Legitimasi kepala desa dan hubungannya dengan penduduk lokal semakin terkikis setelah ia mengizinkan para pengungsi menggunakan lahan jemaat (lahan gereja Protestan) untuk penanaman palawija dan perumahan sementara tanpa izin dari para pemimpin gereja Protestan. Pada pertengahan tahun 2003, sebagian dari lahan gereja tersebut sudah disertifikasikan sebagai hak milik oleh sebagian pengungsi, dan bahkan beberapa pengungsi yang kembali ke kampung halaman mereka menjual tanahnya kepada rekan-rekan mereka sesama

pengungsi.

Baik di tingkat masyarakat ketika berhadapan dengan para pendatang muslim, maupun di tingkat jemaah ketika menghadapi pengungsi Kristen, warga desa Watumaeta belum mampu mengorganisasikan perlawanan kolektif terhadap perampasan tanah mereka oleh orang luar. Setelah proses pengalihan kepemilikan tanah karena imigrasi telah menghasilkan beberapa *kategori* masyarakat yang terkena dampak negatif dari perpindahan, seperti generasi muda yang sedikit banyak kehilangan hak waris, penduduk lokal yang menjadi terasing dari wilayah leluhurnya (Murray Li 2001: 90) atau lapisan miskin masyarakat desa yang tetap tidak memiliki tanah karena penutupan kawasan hutan lindung, kini ada sebuah kategori baru di kalangan masyarakat yang teridentifikasi sebagai “yang dikalahkan”, yaitu anggota Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) yang melihat tanah gereja mereka semakin diprivatisasi dan dikurangi oleh anggota-anggota wilayah dari jemaah gereja mereka sendiri. Namun demikian, kemarahan mereka lebih ditujukan kepada pemimpin mereka yang dianggap sebagai “provokator” sesungguhnya di balik pengalihan kepemilikan tanah tersebut, daripada kepada para pengungsi. Fakta bahwa para pengungsi adalah anggota gereja yang sama dengan kebanyakan keluarga lokal Watumaeta (dan dengan demikian dianggap sebagai sekutu potensial jika terjadi konflik dengan masyarakat muslim) mungkin telah membantu mencegah pecahnya permusuhan secara terbuka. Dalam kerangka relasi sosial budaya yang ada, berbeda dengan pendatang muslim, orang Poso lebih dipersepsikan sebagai orang yang *kurang lokal* daripada sebagai *orang luar*. Secara umum batas-batas etnis antara masyarakat Poso dan Napu tidak banyak ditonjolkan; keduanya memandang satu sama lain lebih sebagai dua sub-kelompok yang berbeda dari “orang datar-

an tinggi” Sulawesi Tengah daripada sebagai dua kelompok etnis yang berbeda. Seperti rekan-rekan Watumaeta mereka, para pengunjung Poso tidak melakukan budidaya kakao monokultur secara sistematis dan intensif.

Penduduk muslim dan Kristen tidak bersatu sebagai orang-orang yang *lebih lama di tempat* (lebih lama tinggal di Watumaeta) melawan pesaing umum baru untuk menguasai sumber daya. Mengingat ketegangan etnis-keagamaan yang mendominasi hubungan antara penduduk Kristen dan penduduk muslim di kabupaten tersebut, baik pendatang maupun penduduk lokal menjadi semakin sadar akan *kerentanan mutual* mereka.⁷ Namun kerentanan ini tidak terutama berasal dari “akumulasi kebencian” antara penduduk lokal dan pendatang dalam masyarakat itu sendiri. Justru yang paling ditakuti adalah bahwa “provokator agama” dari kedua belah pihak bisa bersembunyi di antara para pengunjung untuk mengekspor konflik Poso ke Napu. Mengingat bahwa salah satu faktor pendorong utama pecahnya kekerasan komunal di kota Poso adalah “ghettoisasi” kelompok-kelompok etnis-keagamaan (Aragon 2001: 74), para perwakilan masyarakat yang lebih bijaksana mulai menyadari bahwa teritorialisasi agama di kampung-kampung Watumaeta, yang dulu sengaja diciptakan oleh pemimpinnya untuk menghindari bentrokan antara praktik adat dan praktik keagamaan (misalnya praktik minum bersama *saguer*, minuman hasil fermentasi cairan sagu, versus kemukaan para pendatang terhadap alkohol), sekarang bisa menjadi sebuah faktor pemicu lahirnya kekerasan komunal dan penyebarannya. Misalnya, penggantian nama kampung “Dusun Tiga”, yang didominasi orang Bugis, menjadi “Kam-

pung Bugis” harus dibatalkan dan tanda jalannya harus dicopot setelah adanya protes keras dari penduduk lokal. Para pendatang benar-benar menyadari bahwa bukan agama mereka itu sendiri yang membahayakan keamanan mereka di tanah rantau Watumaeta, tetapi potensi agama untuk berinteraksi dengan tatanan sosio-ekonomi dan kecemburuan sosial. Di awal penelitian lapangan kami pada bulan Maret 2001, sekitar tujuh bulan setelah pecahnya pertumpahan darah paling brutal di Poso, masyarakat pendatang – di bawah seorang pemimpin yang berpandangan jauh ke depan - telah membuat penawaran substansial kepada penduduk lokal dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan mereka dan untuk menyesuaikan kepentingan keamanan mereka sendiri dengan kepentingan keamanan penduduk lokal.

Isi dari penawaran tersebut yang melayani kepentingan para pendatang terutama terkait dengan isu-isu *keamanan tenurial* (hak penguasaan lahan), sedangkan isi penawaran yang melayani kepentingan penduduk lokal lebih luas cakupannya dan terkait dengan isu-isu *perpindahan penduduk* secara umum. Sebagaimana dikemukakan di atas, sistem agraria para pendatang, khususnya pendatang Bugis, didominasi oleh sektor ekspor dan budidaya kakao. Karena preferensi pendatang terhadap budidaya kakao monokultur, pendatang menginginkan pemilik petak tetangga menggunakan tanah mereka sedemikian rupa sehingga kompatibel dengan milik pendatang untuk meminimalkan kegagalan panen dan mengoptimalkan produktivitas. Salah satu isu penting dari “kesepakatan” yang krusial bagi para pendatang adalah bahwa penggarapan lahan yang tidak diguna-

⁷ Mengikuti Singleton dan Taylor (1992; dikutip dalam McCay 2002), dalam makalah ini *kerentanan mutual* dipahami sebagai sebuah "variabel konteks" dari lingkungan sosial dan politik, bukan sebagai "sejauh

mana orang tunduk pada tekanan teman sebaya karena mereka mengandalkan pendapat yang bagus dan persahabatan serta kerja sama dari orang lain” (McCay 2002: 385).

kan harus dilakukan terlebih dahulu dan ditujukan pada petak-petak bera yang dikelilingi oleh lahan yang dibudidayakan. Selanjutnya, petak-petak bera di dalam suatu area budidaya harus digarap dengan cara yang kompatibel dengan petak-petak yang telah mapan dalam suatu area budidaya (hamparan) tertentu. Bagian-bagian dari perjanjian ini terutama ditujukan untuk memelihara *keamanan produksi* yang harus dibedakan dari *keamanan penguasaan tanah*. Karena dalam kebanyakan kasus kepala desa sendirilah yang menjual “tanah konflik” dengan status yang tidak jelas, para pendatang tidak hanya lebih sering terlibat dalam konflik tanah daripada penduduk lokal, tetapi mereka jugalah yang paling menderita karena masalah mereka belum terselesaikan. Secara umum, konflik dikelompokkan ke dalam empat tipe utama: (1) konflik tentang batas yang tepat dan ukuran sebenarnya dari petak yang diperoleh, (2) petak atau sebagian dari petak diklaim oleh pihak ketiga, (3) masalah yang berkaitan dengan lokasi dan status hukum, misalnya sebuah petak terletak di dalam kawasan terlarang Taman Nasional, dan (4) petak telah dijual beberapa kali. Para pendatang menyarankan *prosedur formal* yang jelas untuk transaksi tanah dimasukkan ke dalam peraturan desa. Pertama, setiap transaksi tanah pribadi harus disetujui oleh otoritas desa. Kedua, kesepakatan tentang perbatasan dan hak kepemilikan dari semua petani yang memiliki petak-petak yang berdekatan harus ditentukan. Ketiga, transaksi tanah harus disaksikan oleh beberapa pemimpin masyarakat (misalnya kepala dusun, ketua RW dan ketua RT), dengan jumlah dan posisi resmi dari para saksi ditetapkan.

Aturan-aturan pengalihan tanah ini, yang dalam penyusunan rancangannya kepala dusun kampung pendatang memainkan peran penting, serupa dengan aturan-aturan pembagian tanah

(bagi tanah). Kerangka yang ditentukan untuk syarat-syarat pembagian tanah telah disusun berdasarkan saran yang dia berikan, dengan sebuah “kontrak model” yang disimpan di rumahnya. Berbagai jenis konflik yang terjadi di masa lalu telah dikumpulkan, dicermati dan diolah menjadi formula akhir untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan serupa terjadi di masa depan. Memang aturan-aturan kontrak ini disesuaikan terutama dengan masalah-masalah keamanan yang dihadapi para pendatang, meskipun aturan-aturan tersebut tidak hanya mengakomodasi kepentingan mereka. Ditunjukkan bahwa kekhawatiran pendatang secara intrinsik terkait dengan penggunaan lahan yang kompatibel. Oleh karena itu, mereka menyarankan agar penggarapan lahan secara aktif diatur dalam peraturan desa. Usulan ini sejalan dengan UU Pokok Agraria 1960 yang masih berlaku (UU5/1960). Berdasarkan pasal 10 (1), seseorang yang memiliki tanah pertanian “pada prinsipnya berkewajiban untuk mengolah atau memanfaatkannya secara aktif oleh dirinya sendiri”, meskipun undang-undang lain memberikan ruang untuk pengaturan bagi hasil (UU2/1960). Pengertian bahwa tanah harus dimanfaatkan daripada diabaikan ditegaskan dalam pasal 27, yang menyatakan bahwa suatu petak dapat dikembalikan ke negara jika dibiarkan menganggur, yang dalam hal ini hak milik dicabut (Harjono 1993: 67). Adalah saran dari para pendatang sendirilah bahwa hukuman untuk pelanggaran aturan di atas tidak boleh keras dan bahwa sebuah prosedur bertahap harus dipertimbangkan. Seorang pemilik yang tidak mengolah petaknya harus diingatkan untuk mengolahnya setidaknya dua kali sebelum penarikan bisa dilakukan. Penarikan harus dilakukan secara sementara, dengan meminjamkan petak tersebut kepada orang lain, tetapi petak tersebut harus dikembalikan jika pemiliknya bersedia mengolahnya

(yang menarik, para pendatang dan Lembaga Adat sepakat bahwa tanah tidak boleh “disita” dengan cara yang keras). Karena kebanyakan yang memiliki lahan bera (*lahan bero*) dan hutan sekunder (*belukar*) adalah penduduk lokal, para pendatang menawarkan bahwa setiap pendatang yang membeli tanah dan tidak mengolahnya dalam jangka waktu tiga bulan setelah memperoleh tanah akan kehilangan hak tinggalnya dan dapat diusir dari desa. Salah satu alasan utama di balik aturan ini adalah keinginan untuk menjaga prioritas *budidaya* di atas *akumulasi*.

Selanjutnya disarankan bahwa pendatang baru tidak memperoleh hak tinggal penuh dalam waktu tiga tahun pertama dan hanya Kartu Tanda Penduduk sementara saja yang bisa diberikan kepada mereka. Hak tinggal ini dapat dicabut sewaktu-waktu jika pendatang baru melanggar aturan atau mengganggu ketenteraman umum. Pembuat onar dan “penumpang gelap” dengan demikian bisa diusir dari desa jika mereka melanggar aturan apa pun selama tiga tahun pertama itu. Bagian kedua dari aturan ini memiliki relevansi yang sama bagi penduduk muslim dan pengungsi Poso dan memenuhi kebutuhan keamanan dari seluruh penduduk Watumaeta. Jika penjualan tanah yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas menimbulkan konflik, maka kedua belah pihak yang terlibat - penjual lokal dan pembeli pendatang - akan dihukum dengan cara yang sama. Hak pemberian sanksi yang resmi dan sungguh-sungguh dipegang oleh Lembaga Adat, yang beranggotakan hanya penduduk lokal. Selain itu, masyarakat pendatang menyatakan kesediaannya untuk membatasi jumlah pendatang baru.

Alasan di balik semua saran ini ada tiga: (1) keamanan tidak mungkin dilakukan secara sepihak; (2) oleh karena itu, kepentingan keamanan lokal harus dipertimbangkan dalam

aturan selama tidak mengganggu keamanan para pendatang; (3) keamanan optimal bisa dicapai ketika penduduk bersedia berbagi risiko, konsekuensi dan sanksi tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk anggota dari kelompok mereka sendiri dan ketika (4) penegakan aturan dijalankan oleh lembaga lokal (dalam hal ini Lembaga Adat). Maka, pada tahun 2001, situasi Watumaeta agak aneh: dalam persepsi penduduk lokal, kepala desa tidak memenuhi tugasnya untuk melindungi penduduk lokal dari ancaman luar, sedangkan orang luar sendiri membuat tawaran yang substansial untuk mengurangi ketakutan keamanan dari penduduk lokal.

Menyadari bahwa keamanan jangka panjang tidak dapat ditegakkan dalam kondisi etno-religius dan sosio-ekonomi tersebut dan bahwa untuk menjembatani “kesenjangan ekonomi”, “kesenjangan pengetahuan” harus di-jembatani terlebih dahulu, para pendatang Bugis mulai berbagi pengalaman dan membantu petani lokal dalam pendirian perkebunan kakao. Para pendatang sangat menyadari bahwa usaha mereka bisa terhambat oleh siklus hidup tanaman menahun (*perennial*). Masalah ini terutama terlihat dalam kasus kakao, karena selama 3-4 tahun pertama, pohon tidak berbuah dan biaya investasi sering melebihi hasil panen pertama. Oleh karena itu, untuk mengimbangi tahun-tahun yang tidak produktif, penanaman tanaman penutup tanah yang cepat menghasilkan dengan sistem tumpang sari menjadi penting. Dalam konteks ini, kesesuaian keahlian antara pendatang Bugis dan Sunda sangatlah penting. Sementara pendatang Bugis mengkhususkan diri dalam tanaman menahun, beberapa keluarga Sunda mempraktikkan rotasi tanaman semusim wortel dan daun bawang di bedengan sayuran. Sayuran yang dihasilkan dijual ke sebuah perusahaan di Kalimantan Timur melalui jaringan pasar yang sudah

mapan.⁸ Dengan demikian, sayuran bedengan menjadi tanaman penutup tanah yang ideal untuk keluarga-keluarga lokal. Karena adanya risiko yang terkait dengan budidaya tanaman menahun dan adanya kebutuhan untuk segera memperoleh uang tunai di antara banyak keluarga lokal, tidaklah mengherankan jika sistem bedengan lah yang pertama-tama menarik minat para keluarga lokal.

Tak pelak, kasus Watumaeta menimbulkan beberapa pertanyaan tentang peran heterogenitas sosio-kultural dan kepemimpinan dalam pengorganisasian diri. Sering diasumsikan bahwa dalam hal aksi kolektif, masyarakat yang homogen lebih efektif daripada masyarakat yang heterogen. Jika kita membandingkan Watumaeta dengan masyarakat pemukiman kembali Sintuwu di lembah Palolo yang juga menampung pendatang dalam jumlah yang signifikan (Burkard 2006: 218), menjadi jelas bahwa "prinsip desain" yang penting bukanlah keberadaan dari sebuah heterogenitas sosio-ekonomi yang teraksentuasi secara etnis seperti itu, tetapi bagaimana heterogenitas ini tersusun. Dari sudut pandang kognitif, Sintuwu dicirikan oleh "heterogenitas yang kabur". Karena sebagian besar penduduk Kaili "lokal" beragama Islam, maka tidak ada interaksi struktur sosio-ekonomi dengan agama. Meskipun praktik kepemimpinan, proses perpindahan dan tingkat keterasingan tanah sebanding dengan Watumaeta (Sitorus 2002), tidak ada demarkasi yang jelas antara "kita" dan "mereka", tentang siapa yang dianggap sebagai pendatang dan siapa yang bukan pendatang. Pendatang dan penduduk lokal tinggal di lingkungan yang sama dan sering melakukan perkawinan campuran antar mereka. Tidak ada kepemimpinan

mapan yang jelas yang dapat mewakili kelompok kepentingan yang berbeda-beda atau kategori-kategori tertentu dari penduduk desa, sehingga penduduk tidak tahu harus mengadu ke mana jika terjadi konflik. Situasi ini berbeda dengan Watumaeta, di mana kelompok-kelompok yang diposisikan secara sosial ditandai dengan batas-batas yang jelas. Penduduk Bugis dan Sunda dianggap sebagai pendatang oleh penduduk lokal dan mendefinisikan diri mereka seperti itu dalam kaitannya dengan orang Napu dan kelompok-kelompok regional lainnya, dan pendatang dan penduduk lokal tinggal di kompleks-kompleks atau dusun-dusun yang berbatas tegas dan tidak terjadi perkawinan campuran antar mereka. Intinya adalah bahwa kelompok-kelompok yang dapat diidentifikasi dengan jelas dapat merumuskan dan mempertahankan kepentingan mereka dengan lebih mudah dalam kaitannya dengan kelompok lain karena mereka tidak harus mempertimbangkan berbagai hubungan multi-lapis. Selanjutnya, kepemimpinan di Watumaeta sudah mapan. Karena politik yang cermat dan strategi yang cerdas, kepala masyarakat pendatang saat itu diterima oleh penduduk lokal. Hal ini tercermin dari pertemuan rutin desa yang juga diadakan di rumahnya. Para pendatang dengan jelas merumuskan poin-poin mereka untuk penyusunan peraturan desa dan, pada waktu bersamaan, mereka menggabungkan beberapa kekhawatiran mereka dengan beberapa tawaran berarti yang mereka berikan ke penduduk lokal. Kompartementalisasi lingkungan etno-religius, yang pada awalnya dianggap sebagai ancaman besar bagi keamanan, sekarang tiba-tiba memiliki efek positif pada kapasitas masyarakat untuk mengorganisasikan diri. Pelajaran

pertanian sebanding dengan peran pendatang individual yang kembali yang memperkenalkan keterampilan yang mereka peroleh di desa asal mereka (Burkard 1999).

⁸ Sistem *bedengan* pertama kali dipraktikkan oleh seorang pendatang Sunda yang mempelajari teknik budidaya tersebut di sebuah perusahaan hortikultura di Kalimantan. Peran pendatang sebagai inovator

yang dapat dipetik dari kasus Watumaeta adalah bahwa kapasitas organisasi dari kelompok-kelompok yang heterogen dapat menjadi sangat tinggi ketika batas-batas kelompok didefinisikan dengan jelas dan ketika kelompok-kelompok tersebut diwakili oleh kepemimpinan yang sah. Selanjutnya, kelompok-kelompok yang bersaing harus bersedia untuk berbagi risiko dan konsekuensi apabila ada pelanggaran aturan di antara kelompok mereka sendiri. Jika prasyarat-prasyarat ini diberikan, batas-batas yang jelas antar kelompok bisa bermanfaat dalam proses pembuatan aturan. Namun, di sisi lain, jika kohesi sosial terlalu kuat, proses tersebut bisa terganggu oleh komitmen jangka panjang dari para aktor yang terlibat. Banyak konflik intra-lokal yang terjadi di Watumaeta tidak dapat diselesaikan karena masyarakat tidak ingin mengambil risiko bermasalah dengan kerabat mereka, terutama dalam kasus-kasus di mana anggota keluarga dari kepala desa turut terlibat.

Kesimpulan Bennett bahwa kedekatan para kepala desa “dengan anggota konstituen mereka dan sumber daya alamnya membuat mereka kesulitan baik untuk menjaga jarak maupun untuk bersikap otokratis sebagai kepala pemerintahan di desa, yang membawahi beberapa sub-pemerintahan, termasuk pemerintahan dusun” (Bennett 2002: 60f) tidak berlaku dalam dalam kasus Watumaeta di mana hubungan kekeluargaan yang erat sering menghambat tindakan melawan penyalahgunaan kekuasaan.

Inovasi kedua untuk mengarahkan kembali hubungan lokal-pendatang dan hubungan antar agama menjadi dasar dari apa yang disebut "forum agama". Sebagaimana bisa terlihat dari situasi tersebut, dorongan yang mendasari tindakan tersebut datang dari masyarakat pendatang setelah insiden-insiden kekerasan pada pertengahan tahun 2000. Fungsi utama

dari forum tersebut adalah memelihara kontak reguler antara para pemimpin agama (pendeta, imam, dll.) dan bertindak sebagai penengah jika terjadi konflik antara penduduk Kristen dan penduduk muslim. Forum tersebut juga terlibat dalam penyelidikan tersangka provokator. Forum tersebut tidak mengelola konflik pertanahan untuk menghindari intervensi ke dalam domain negara. Keterlibatan dalam masalah pertanahan dibatasi pada situasi di mana bantuan dari forum tersebut secara eksplisit diminta oleh pemerintah kecamatan. Namun demikian, tujuan utama dari forum tersebut tetap sama, yaitu membangun hubungan antar-agama secara teratur melalui pelaksanaan secara bersama kegiatan kerja bakti. Seperti yang dapat diamati di seluruh Sulawesi Tengah, terlihat persaingan antara penduduk Kristen dan penduduk muslim mengenai pembangunan rumah ibadah. Di akhir tahun 2000, sebuah masjid baru di dusun Bugis dan sebuah gereja Protestan baru sedang dibangun. Apa yang di awal, satu tahun sebelumnya, adalah sebuah bentuk persaingan fanatik sekarang diubah menjadi sebuah wadah kerjasama oleh forum agama. Seperti yang pernah dijelaskan oleh seorang anggota forum agama kepada saya:

“Jika Anda datang ke sebuah desa dan ingin tahu apakah desa itu tertata dengan baik, lihatlah masjid atau gerejanya. Jika tempat ibadahnya rusak, desa itu tidak tertata dengan baik. Bagaimana kita bisa menata masyarakat jika kita tidak mampu memelihara rumah ibadah kita”.

Dengan demikian, Watumaeta adalah desa pertama di wilayah Lore Lindu di mana umat Kristen berpartisipasi dalam pembangunan masjid secara kolektif dan di mana umat Islam secara aktif terlibat dalam pendirian gereja.

Dan – hampir tidak dapat dipercaya oleh sebagian besar warga Indonesia – Watumaeta mungkin desa pertama di Indonesia di mana seorang imam berkhotbah di gereja dan di mana seorang pendeta Protestan berkhotbah di masjid. Memang pertemuan-pertemuan ini diadakan hanya dua kali dengan peserta dari agama lain yang agak terbatas jumlahnya (hanya tiga orang Kristen yang berpartisipasi dalam pertemuan masjid), tetapi mereka memiliki nilai yang tak ternilai untuk membangun kepercayaan dan hubungan timbal balik di antara para pemimpin agama. Pemimpin forum agama di Watumaeta, seorang mantan Katolik yang masuk Islam setelah menikah, menyampaikan kepada para peserta forum pesan berikut:⁹

“Kita semua sama-sama ciptaan Tuhan dan hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita tidak boleh saling memandang latar belakang agama, latar belakang suku... hidup ini hanya sementara... maka mari kita warnai hidup ini dengan saling menghargai... mari kita bersama-sama menikmati kekayaan alam... kita hanya punya waktu terbatas untuk mencari nafkah... Saya butuh nasi untuk makan, Bapak Ibu sekalian butuh nasi untuk makan. Bapak Ibu sekalian minum gula seperti saya minum gula, jadi mari kita nikmati hidup ini...”

Tidak diragukan lagi bahwa forum agama di Watumaeta sangat berjasa dalam menciptakan toleransi beragama dan memperkuat ikatan kepemimpinan di desa tersebut. Namun demikian, dari sudut pandang organisasi, kontribusi positif dari kegiatan-kegiatan forum agama tersebut berdampak tidak hanya di dalam lingkup

agama dan hubungan sosial. Seperti yang ditunjukkan dalam bagian 2, lembaga-lembaga desa untuk pengelolaan sumber daya bersama tidak dapat dibangun di atas organisasi-organisasi “akar rumput” yang ada. Dalam arti tertentu, forum agama Watumaeta menjadi model untuk membangun organisasi sekaligus untuk mencapai integrasi vertikal dan horizontal. Setelah desa-desa tetangga mengikuti contoh Watumaeta, forum agama untuk pertama kalinya didirikan di tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten dan dalam rentang waktu dua tahun di tingkat provinsi. Sebelum berdirinya forum agama, lembaga-lembaga desa di Watumaeta merupakan organisasi “*top-down*” yang didirikan atas nama negara dalam kerangka wacana pemerintah tentang “pembangunan”. Beberapa dari lembaga-lembaga tersebut adalah Kelompok Tani, Rukun Tetangga, Koperasi Unit Desa, atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Seperti yang dikatakan oleh salah satu perangkat desa: “forum agama adalah organisasi pertama di Sulawesi Tengah yang bersifat *bottom-up*”. Kami tidak sempat memeriksa untuk menentukan benartidaknya pernyataan tersebut. Namun demikian, keakuratan sejarah bukanlah kriteria untuk menilai hal tersebut. Dengan adanya pengakuan dari unit-unit pemerintahan yang lebih tinggi (kecamatan, kabupaten, provinsi) dan dengan menjadi lembaga penyelesaian konflik di atas tingkat desa, forum agama menghadirkan pengalaman “yang saling menguntungkan (*win-win*)” pertama bagi penduduk Kristen dan muslim di Watumaeta. Lebih lanjut, dalam mengintegrasikan beberapa desa secara horizontal sebelum hal yang sama dilakukan terhadap unit-unit pemerintahan yang lebih tinggi,

⁹ Kutipan tersebut merupakan ringkasan dari kata-katanya yang diberikan saat wawancara pada tanggal 3 Februari 2005.

forum desa menyediakan struktur inti bagi pembentukan hubungan-hubungan horizontal yang sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan “batas hutan”, yang merupakan sumber daya mereka bersama. Seperti yang ditunjukkan oleh McCay (2002: 370), “keberadaan beberapa lembaga yang dapat diadaptasi untuk tujuan-tujuan baru” melibatkan biaya transaksi yang lebih rendah karena orang dapat membangun lembaga-lembaga semacam itu dengan mengembangkan lembaga-lembaga pengambilan keputusan yang sudah ada dan karena ekspektasi sosial dan budaya sudah diketahui oleh para aktor yang terlibat. Di Napu, proses perubahan kelembagaan tidak serta merta melibatkan pengalihan lembaga-lembaga yang sudah ada untuk tujuan-tujuan lain seperti yang dijelaskan oleh McCay (ibid: 370), tetapi - seperti yang akan ditunjukkan pada bagian berikutnya - keberhasilan forum agama di wilayah tersebut memfasilitasi proses yang mengarah ke regulasi bersama penggunaan lahan.

Jelas terlihat bahwa baik upaya untuk pengorganisasian diri sendiri, dengan hasil dicapainya beberapa kesepakatan terkait konflik tanah, maupun pendirian forum agama diprakarsai oleh masyarakat muslim/pendatang. Konteks utama di mana pengorganisasian diri ini terjadi adalah krisis Poso, terutama peristiwa-peristiwa kekerasan pada pertengahan tahun 2000 yang mengakibatkan sekitar 300-800 penduduk, yang sebagian besar muslim, menjadi korban. Mengetahui bahwa konflik antara pendatang dan penduduk lokal atas sumber daya dapat dengan mudah berubah menjadi konflik agama, lembaga-lembaga ini didirikan untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang terkait dengan ekonomi politik Sulawesi Tengah dan klaim-klaim yang saling bertentangan, tetapi mereka sama sekali tidak dimotivasi oleh kepedulian terhadap pelestari-

an atau keberlanjutan hutan. Inovasi-inovasi keorganisasian ini dimulai di bawah kepemimpinan kepala desa yang sudah lama menjabat yang sangat bertanggung jawab atas pengalihan kepemilikan tanah hutan lindung lokal dan ketegangan-ketegangan berikutnya di desa Watumaeta akibat pengalihan kepemilikan tersebut. Peristiwa paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah pemilihan kepala desa baru di akhir tahun 2002. Setelah pemenang pemilihan, yang kebetulan adalah putra dari kepala desa yang akan segera berakhir masa jabatannya, diumumkan, Watumaeta diguncang kerusuhan ketika rumah kepala desa yang baru terpilih diserang beberapa kali oleh penduduk lokal. Namun demikian, karena keterlibatan yang berani dari forum agama, kerusuhan tersebut mereda dan para pelakunya diserahkan ke kantor polisi setempat. Karena kepala desa yang baru secara aktif terlibat dalam beberapa pengalihan kepemilikan tanah (bagi tanah) di masa lalu, penduduk lokal khawatir bahwa, baik dalam hal kesetiaan pribadi maupun dalam hal kebijakannya, dia tidak akan berbeda jauh dari ayahnya. Kekhawatiran ini tampaknya dapat dimengerti dan sampai tingkatan tertentu peneliti juga merasakan kekhawatiran semacam itu. Namun demikian, yang mengejutkan saya adalah bahwa lingkungan kelembagaan, konfigurasi sosio-ekonomi dan lingkungan yang lebih luas di mana pemilihan berlangsung mencegah terjadinya hal tersebut. Kemenangan langsung kepala desa yang baru atas dua kandidat lainnya (semuanya keturunan Napu terkemuka) pertama-tama disebabkan konstelasi demografis Watumaeta. Berbeda dengan lawan-lawannya, dia tidak dipilih oleh rekan-rekan lokalnya, tetapi hampir secara eksklusif dipilih oleh penduduk pendatang, yang pada saat itu jumlahnya melebihi jumlah penduduk lokal. Maka, sementara suara lokal (yang jumlahnya

lebih sedikit) dibagi di antara lawan-lawannya, dia dapat dengan mudah menyatukan suara pendatang (yang jumlahnya mendominasi). Mengingat fakta bahwa bagian terbesar dari tanah yang diolah oleh para pendatang diperoleh dari ayahnya dan bahwa mereka tidak bisa mengetahui kebijakan seperti apa yang akan diterapkan oleh kedua calon lainnya dalam menangani urusan para pendatang, mereka merasa keamanan mereka akan paling terjamin jika kekuasaan administratif tetap dipegang oleh keluarga penguasa.

Di awal masa jabatannya, legitimasi kepala desa yang baru terpilih sebagai pemimpin di mata rekan-rekan Napu-nya sangat rendah. Namun demikian, bertentangan dengan asumsi umum, dalam kasus ini, legitimasi pemimpin yang hampir-hampir tidak ada tidak merugikan masyarakat. Sebaliknya, untuk mencapai (atau “menciptakan”) legitimasi, kepala desa baru bersusah payah melibatkan penduduk desa dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu pencapaian pertamanya adalah pendirian kembali balai pertemuan adat (*banua*) tepat di persimpangan jalan yang menghubungkan

dusun-dusun lokal dengan pemukiman Bugis.¹⁰ Sementara para pendatang memiliki perwakilan “mereka” pada diri kepala desa, penduduk lokal di sisi lain diwakili oleh BPD (Badan Perwakilan Desa) yang baru dibentuk yang dilantik sesaat sebelum kepala desa dipilih. BPD adalah institusi dasar di desa dalam wilayah otonomi daerah yang baru dan didirikan sebagai pengganti dewan desa sebelumnya yang disebut LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). Akan tetapi, berbeda dengan LKMD yang terutama berfungsi sebagai wadah untuk mempromosikan program-program pemerintah, fungsi BPD sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Otonomi Daerah 1999 (UU 22/1999, Pasal 104) adalah sebagai berikut: (1) menghimpun, mengorganisasikan, dan menyuarakan berbagai aspirasi rakyat, (2) memelihara dan membina adat, (3) menjelaskan peraturan-peraturan daerah kepada rakyat, dan (4) merencanakan dan menetapkan peraturan-peraturan desa, yang artinya BPD terlibat aktif dalam legislasi.¹¹ Menurut undang-undang, kepala desa harus diangkat oleh BPD.¹²

¹⁰ Pendirian *banua* ini sebenarnya merupakan bagian dari “Proyek Pengembangan & Konservasi Kawasan Terpadu Sulawesi Tengah” yang didanai oleh Asia Development Bank (ADB). Maka, bukan inisiatifnya, tetapi realisasi proyek yang dia lakukan dengan cepat lah yang membuatnya mendapatkan apresiasi publik.

¹¹ Memang benar bahwa UU 22/1999 berusaha untuk mengamankan pemilihan dewan desa dari campur tangan yang tidak semestinya dari atas dan luar, tetapi harus diingat bahwa orang-orang yang berkuasa *di dalam* desa masih bisa menentukan siapa yang ikut serta dalam pemungutan suara dan siapa yang tidak; dengan menyelenggarakan pemungutan suara BPD melalui pertemuan-pertemuan gereja, para pemimpin opini (Kristen) Watumaeta cukup berhasil membuat partisipasi pendatang Muslim dalam pemungutan suara tersebut menjadi sesedikit mungkin. Karena hal ini, empat dari lima anggota BPD adalah penduduk lokal sedangkan hanya satu anggota yang merupakan

pendatang Bugis.

¹² Secara teori, semua kelompok yang relevan di desa harus terwakili dalam BPD menurut jenis kelamin, agama, kelompok umur dan profesi. Tentu saja, dalam kenyataannya hal ini jarang bisa dicapai. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa BPD bekerja erat dengan kepala desa, sedangkan di sisi lain ia memiliki tingkat otonomi yang relatif tinggi dibandingkan dengan LKMD. Apabila ada perangkat desa yang berperilaku menyimpang, BPD wajib menyampaikan laporan kepada bupati dengan tembusan kepada camat. Parameter umum yang menentukan penyusunan aturan dan praktik pengelolaan lembaga ini didasarkan pada aturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa dan Undang-Undang Nasional No. 22 tentang Otonomi Daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah dari tahun 2001. Sejak Oktober 2004, Undang-Undang tentang Otonomi Daerah No. 22/1999 telah diganti dengan

Untungnya bagi Watumaeta, BPD sudah dibentuk *sebelum* pelantikan kepala desa, sehingga kepala desa sangat bergantung pada niat baik dari dewan desa tersebut (yang anggotanya didominasi penduduk lokal) yang dapat memberikan kontrol yang cukup besar dalam mengimbangi kekuatan kepala desa. Penting untuk dicatat bahwa konfigurasi kelembagaan ini bukanlah hasil dari sebuah keputusan yang dipertimbangkan dengan cermat atau hasil dari sebuah penciptaan "prinsip-prinsip desain" melalui pemikiran yang matang dan cermat, tetapi akibat sinergis dari interaksi yang tidak disengaja dari beberapa keputusan yang dimotivasi oleh beberapa kekhawatiran keamanan. Seperti yang ditunjukkan oleh Sherry Ortner, "perubahan sosial sebagian besar muncul bukan sebagai konsekuensi dari tindakan yang *disengaja*. Perubahan sebagian besar merupakan produk sampingan, atau konsekuensi dari tindakan yang *tidak disengaja*, betapapun rasionalnya tindakan itu" (Ortner 1989: 258).¹³ Selama beberapa kunjungan lapangan jangka pendek yang kami lakukan di Watumaeta dari bulan April hingga Oktober 2003, suasana di desa tersebut telah benar-benar membaik. Hampir semua anggota masyarakat yang diwawancarai menyatakan

bahwa kepala desa mereka adalah pemimpin yang memiliki niat baik dan komitmen yang jujur kepada seluruh masyarakat desa. Hal ini tidak berarti bahwa konflik-konflik telah dihilangkan dari kehidupan masyarakat, tetapi, berbeda dengan yang terjadi di masa lalu, konflik-konflik tersebut ditangani secara aktif oleh pemerintah desa. Seperti yang disebutkan di atas, di Watumaeta, konflik sering dipadamkan dengan penggunaan api yang disengaja ("membakar petak") atau konflik muncul sebagai akibat dari kebakaran yang tidak disengaja karena pembukaan lahan yang tidak berhati-hati. Sebuah rancangan peraturan desa yang baru yang berlaku mulai tahun 2003 berisi aturan yang jelas terkait penggunaan api, yang mengharuskan kehadiran semua pemilik petak yang berdekatan selama pembukaan lahan. Dari bulan Juli hingga September 2003, setidaknya tiga penduduk lokal dan dua pendatang berhasil diproses secara hukum dan diberi sanksi oleh Lembaga Adat karena mereka telah menyebarkan api. Dengan tidak berpihak ke kelompok manapun, kepala desa dan sesama pemimpin Watumaeta lainnya menunjukkan tingkat ketidakberpihakan etno-religius yang tinggi.

Seperti yang ditunjukkan oleh Stern et al.

Undang-Undang Desentralisasi No. 32/2004. Namun demikian, banyak dari pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 22/1999 yang mendorong desentralisasi masih ada dalam undang-undang baru tersebut. Di sisi lain, fungsi-fungsi penting dari BPD (misalnya fungsi legislasi) telah secara total ditiadakan atau dibatasi cakupannya. Sementara kerja sama antara pemerintah desa dan BPD ditingkatkan; kontrol atas pemerintah desa oleh BPD hampir tidak ada dalam undang-undang versi baru tersebut (lihat UU 32/2004, Pasal 202-215, khususnya Pasal 209). Di satu sisi, negara tampaknya mempertahankan "pendekatan partisipatif" dalam mengizinkan variasi-variasi lokal dalam organisasi desa dan peraturan daerah (UU 32/2004, Pasal 211). Di sisi lain, BPD (Badan Permusyawaratan

Desa) dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip tradisional "musyawarah dan mufakat", yang belum tentu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dari pemungutan suara. Sayangnya, isu-isu pengelolaan sumber daya alam tidak diatur secara jelas baik dalam UU 22/1999 maupun dalam UU 32/2004. Karena sebagian besar desa di wilayah tersebut sekarang mengklaim "tanah leluhur" di dalam Taman Nasional dan hutan lindung, pasal ini memiliki relevansi khusus bagi desa-desa yang bersangkutan.

¹³ Sudut pandang Ortner selaras dengan argumen Sahlin bahwa lebih sering daripada tidak apa yang kita sebut "perubahan" sebenarnya adalah "reproduksi yang gagal" (Sahlins 1981).

(2003: 474), dalam fokus mereka pada "prinsip-prinsip desain", para peneliti kepemilikan bersama lebih memperhatikan karakteristik lembaga daripada konteks di mana lembaga berfungsi dan, dapat kami tambahkan, situasi dan peristiwa di mana lembaga diciptakan! Seperti yang diilustrasikan dalam bagian ini, tergantung pada faktor-faktor kontekstual, dampak dari sebuah "prinsip desain" terhadap kapasitas organisasi dari masyarakat lokal bisa positif, negatif atau bersifat kurvilinear (positif atau negatif di awal, kemudian bergerak ke arah sebaliknya) bahkan dalam satu masyarakat yang sama. Dalam sistem pemerintahan desa yang otokratis di bawah pemerintahan Orde Baru (1965-1998), kepala desa merupakan sumber kekuasaan yang resmi dan dihormati dalam pembagian sumber daya alam. Dalam keadaan seperti ini, heterogenitas etno-religius dan sosio-ekonomi pasti memiliki efek negatif terhadap pengorganisasian diri oleh penduduk lokal dan pengelolaan sumber daya alam. Namun demikian, di bawah sistem yang lebih terdesentralisasi saat ini, heterogenitas ini mengarah ke pengelolaan masyarakat yang lebih baik jika berbagai sub-kelompok terkait benar-benar terwakili dan bersedia berbagi risiko dan konsekuensi yang sama untuk kelompok mereka sendiri. Asumsi dasar kami sendiri bahwa "legitimasi kepemimpinan" sangat penting bagi kapasitas keorganisasian dari masyarakat lokal terbukti salah. Alih-alih sebuah "prinsip desain" tetap yang berlaku dalam semua keadaan, ternyata di bawah konstelasi tertentu lingkungan kelembagaan, bahkan legitimasi yang hampir-hampir tidak ada (atau kebutuhan yang hampir-hampir tidak ada untuk *menciptakan* dan *mempertahankan* legitimasi) bisa meningkatkan kinerja organisasi. Kasus Watumaeta juga menekankan nilai

terbatas dari pendekatan-pendekatan teoretis yang mendasarkan deduksi mereka pada motif-motif individual untuk kerjasama. Dengan demikian, motivasi para pendatang Bugis untuk bekerja sama bukanlah individualisme, kompetisi, kerjasama, altruisme atau "sifat individual" yang lain manapun. Kerja sama mereka secara eksklusif didasarkan pada masalah-masalah keamanan yang dirasakan secara subjektif. Dalam beberapa tahun terakhir, kapasitas untuk pengorganisasian diri itu sendiri, yang berkembang dari antisipasi kekerasan komunal, menjadi sebuah "prinsip desain" utama dalam penciptaan lembaga untuk resolusi konflik dan pengelolaan sumber daya alam. Sementara ada sebuah sumber motivasi yang kuat untuk pembentukan lembaga-lembaga sumber daya bersama dari dalam, agensi eksternal juga terlibat sebagaimana dijelaskan dalam bagian berikut.

Apa yang telah dipelajari? Menegosiasikan "Kesepakatan Konservasi Masyarakat"

Sejak penancangan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) pada tahun 1993, *The Nature Conservancy* (TNC) terlibat aktif dalam pengelolaan taman tersebut. Pada prinsipnya, rencana pengelolaannya didasarkan pada konsep zonasi dengan beberapa zona yang berbeda-beda sesuai dengan batasan-batasan tertentu, mulai dari enklave (daerah kantong), hak guna belukar kopi tua secara terbatas, hak pemanenan hasil hutan bukan kayu dan zona untuk ekowisata dan penelitian hingga kawasan hutan yang dilarang total. Zonasi yang diadopsi kurang lebih mencerminkan skema penzonasian yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/1990 32).¹⁴ Meskipun

¹⁴ TNC telah terlibat dalam pengelolaan Taman

Nasional sebelum dibentuknya Balai Taman Nasional

TNC menolak gagasan tentang keberlanjutan sistem penggunaan lahan adat yang dianggap tidak memadai untuk pelestarian keanekaragaman hayati, TNC telah merevisi kebijakan-kebijakan sumber daya *top-down* sebelumnya sehingga sesuai dengan skema pengelolaan yang lebih kolaboratif. Perangkat kelembagaan inti dari strategi perlindungan di lokasi yang diadopsi adalah “Kesepakatan Konservasi Masyarakat” (KKM), di mana masyarakat-masyarakat lokal dan Otoritas Taman, setelah melalui negosiasi, membuat kesepakatan bersama. Pada paruh kedua tahun 2001, TNC mengimplementasikan KKM pertama di lima desa percontohan di Napu.¹⁵ Setelah KKM disosialisasikan di desa-desa pada bulan Juli 2001, komite pengarah (panitia) telah dibentuk di semua desa pada bulan September 2001.¹⁶ Namun demikian, massa lokal belum dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan untuk “menghindari kesalahpahaman bahwa desentralisasi sudah dicapai” (TNC 2002: 16). Namun demikian, sebuah pertemuan publik “yang terbuka untuk semua” diadakan pada bulan Desember 2001, sesaat sebelum beberapa kesepakatan ditandatangani pada bulan Januari 2002. Watumaeta bukan bagian dari lima desa percontohan pertama, tetapi menerima KKM pada bulan Agustus 2004. Watumaeta adalah salah satu dari desa pertama yang dicakup oleh

sebuah upaya fasilitasi besar-besaran untuk mengadakan KKM di semua 60 desa yang berbatasan dengan Taman Nasional.

Mulai tahun 2000, Lembaga Adat berusaha mendapatkan kembali kendali atas apa yang disebut sebagai “tanah adat” di hutan dengan janji bahwa area tersebut akan dibagi di antara keluarga-keluarga lokal yang tidak memiliki tanah, dengan setiap keluarga menerima 2 ha untuk budidaya kakao. Hal ini menyebabkan perambahan hutan yang dilakukan secara beramai-ramai oleh banyak rumah tangga individual dengan menandai petak-petak mereka dengan membuka lahan untuk mengamankan bagian mereka di muka.¹⁷ Sejalan dengan orientasi konservasionis TNC, tujuan umum dari KKM adalah menghindari perambahan lebih lanjut dan menghutankan kembali celah-celah terbuka di dalam Taman Nasional yang telah dibuat oleh beberapa petani individual. Petak-petak yang sudah dibuka di dalam Taman Nasional harus ditanami kembali sesuai dengan rencana reboisasi yang tetap, sedangkan semua jenis hutan sekunder akan dilestarikan dan semua petak terbuka yang dekat dengan sungai dan lereng harus ditinggalkan. Peraturan-peraturan ini relatif mudah dipantau dan dapat diterapkan di setiap desa yang hutannya sudah terganggu. Namun demikian, sejak awal sudah diragukan apakah individu-

Lore Lindu pada tahun 1997. Selain mengoperasikan lebih dari 1300 cagar alam di Amerika Serikat, TNC telah membuat kesepakatan untuk pengelolaan bersama cagar alam dengan beberapa pemerintahan di belahan bumi selatan.

¹⁵ Ini bukan kesepakatan pertama antara sebuah desa dan Balai Taman, tetapi kesepakatan pertama yang difasilitasi oleh TNC. Sebelum pendekatan baru TNC, setidaknya tiga kesepakatan telah berhasil difasilitasi oleh sebuah LSM Indonesia yang bernama “Yayasan Tanah Merdeka” (YTM). Berbeda dengan orientasi konservasionis TNC, YTM berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dan mendukung pola peng-

gunaan lahan adat yang diyakini berkelanjutan secara intrinsik (lihat Burkard 2008).

¹⁶ Ada ketidaksesuaian dalam dokumen resmi TNC (TNC 2002) antara legitimasi bahwa KKM adalah hasil dari sebuah tuntutan dari desa dan “kebutuhan” untuk menjelaskan alasan yang mendasari KKM kepada penduduk desa dalam sebuah “kegiatan sosialisasi”!

¹⁷ Penting untuk dicatat bahwa pembagian tanah ke dalam bidang-bidang tanah yang sama dan dimiliki secara pribadi seperti yang direncanakan oleh dewan sangat bertentangan dengan gagasan tentang tanah adat dan hak kolektif atas wilayah leluhur (hak ulayat).

individu akan berpartisipasi dengan sukarela kecuali jika mereka yakin bahwa manfaat akan diperoleh keluarga mereka. Sementara itu – setelah harga kakao turun menjadi 1/3 dari harga pada tahun 1998, terlihat adanya pergeseran dari kakao ke kayu, kemiri dan pohon-pohon lainnya di semua desa, sehingga KKM kenyatannya mengikuti tren ekonomi yang ada yang membantu mendukung implementasinya. KKM dijalankan selama tiga tahun dan setelah itu diperpanjang, direvisi atau ditolak. Spesies untuk reboisasi (jati, damar, kemiri, damar (agathis), eukaliptis, dll) ditentukan dengan mempertimbangkan alam sekitar, yang dibagi ke dalam 11 petak reboisasi dengan cakupan, topografi dan vegetasi yang berbeda-beda. Luas kawasan ini 213 ha dan sebagian besar merupakan tanah *powanuanga*. Selain peraturan reboisasi, KKM juga memuat aturan dan sanksi yang jelas terkait pemungutan hasil hutan dan kayu untuk penggunaan pribadi, pembukaan lahan pertanian, pengelolaan daerah aliran sungai dan penyadapan damar. Sementara kapasitas pemberian sanksi dipegang oleh Dewan Adat, sanksi bisa ditetapkan dan diberlakukan dengan persetujuan pemerintah desa dan BPD. Batas Taman Nasional ditandai dengan deretan pohon kemiri yang bernilai ekonomis.

Untuk menjamin pengawasan dan koordinasi KKM yang lebih baik, TNC membentuk sebuah lembaga terpisah, yaitu Lembaga Konservasi Desa (LKD), di tingkat desa. Sejak dicanangkannya otonomi daerah dan lokal di Indonesia, desa-desa yang kami teliti sering mengalami situasi di mana tanggung jawab organisasi-organisasi desa tidak diatur secara tegas dalam peraturan negara. Otoritas lembaga-lembaga lokal sering dilawan; para pemimpin desa dapat menjalankan kekuasaan yang tidak sewajarnya dengan membuat keputusan-keputusan di luar organisasi formal

(Burkard 2006). Dipandu oleh prinsip pengelolaan bersama, LKD beranggotakan satu orang dari pemerintah desa, satu orang dari BPD, satu orang dari Lembaga Adat, satu penjaga taman resmi serta beberapa tokoh “lain” (opsional) yang pendapatnya dianggap relevan (§ 23, CCA Watumaeta 2004). Paragraf 21 dalam KKM merangkum fungsi LKD sebagai berikut:

- mensosialisasikan kesepakatan konservasi kepada masyarakat terkait,
- melaksanakan perencanaan partisipatif dengan Otoritas Taman (Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu),
- mengawasi pelaksanaan kesepakatan,
- mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan konservasi,
- melaporkan hasil evaluasi kepada kepala desa,
- mewadahi komunikasi antara masyarakat (lokal) dan Otoritas Taman.

Berkenaan dengan realisasi praktis dari KKM, poin terakhir mungkin yang paling penting. Seperti yang ditunjukkan McCay: “keberadaan ruang politik, sosial, dan fisik untuk belajar dari dan berdebat dengan satu sama lain adalah sebuah prinsip desain penting yang tidak boleh dianggap remeh. Di banyak negara dan berkali-kali represi politik membuat hampir tidak mungkin untuk menemukan dan menggunakan tempat untuk berbicara dan berdebat tentang kepemilikan bersama” (McCay 2002: 383). Sementara LKD mengurus pelaksanaan KKM di tingkat desa, TNC membayangkan bahwa konflik antar desa (beberapa tapak di hutan secara bersamaan diklaim oleh masyarakat yang berbeda-beda) atau masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh LKD sendiri harus ditangani oleh sebuah lembaga terkait, yaitu “Lembaga Konservasi Kecamatan” (LKK). Namun, LKK tidak pernah terwujud

dan digantikan oleh apa yang disebut “Forum Wilayah Penyangga” (FWP), yang pembentukannya difasilitasi oleh “Proyek Pengembangan dan Konservasi Terpadu Sulawesi Tengah” yang disponsori oleh ADB.¹⁸ Berbeda dengan LSM-LSM dan lembaga-lembaga fasilitator lainnya di wilayah yang kami teliti yang cenderung memperlakukan desa sebagai sebuah organisasi tersendiri, yang terpisah dari organisasi-organisasi terkait lainnya, TNC tidak mengasumsikan bahwa tingkat lokal (desa) adalah yang paling penting. Sebaliknya, peran penting dari “hubungan-hubungan lintas skala” vertikal dan horizontal (Berkes 2002), organisasi-organisasi tingkat “menengah” seperti kecamatan dan kabupaten, dan “penstrukturan hierarki bersarang” dari organisasi-organisasi di berbagai tingkat telah diperhitungkan sejak awal proses fasilitasi. Sayangnya, cara pandang TNC yang jauh ke depan melampaui batas-batas kelembagaan yang terwujud dalam pembentukan LKD tidak tercermin dalam persepsi sumber daya hutan sebagai sebuah ekosistem yang terintegrasi. Mengingat kepeduliannya yang kuat terhadap Taman

Nasional Lore Lindu sebagai sebuah badan hukum dan integritas dari batas-batasnya, KKM hanya berlaku untuk lanskap hutan yang merupakan bagian dari taman tersebut.¹⁹

Penting untuk dicatat bahwa KKM bukanlah “devolusi” dan juga bukan “pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat” dalam arti sebenarnya. Poin-poin yang tercantum dalam § 21 dari KKM berkaitan dengan implementasi, bukan pengambilan keputusan, dan mewakili sebuah transfer dalam lokus (tempat) tindakan, tetapi poin-poin tersebut tidak melibatkan transfer kekuasaan dan otoritas. Sementara desa-desa diberi kebebasan dengan tingkatan tertentu untuk mengembangkan sistem pemberian sanksi mereka sendiri, tujuan keseluruhan KKM tetap ditentukan secara ketat oleh negara: aturan harus ditujukan pada konservasi tutupan hutan Taman Nasional dan sanksi harus ditekankan untuk mereka yang melanggar aturan.

Namun demikian, aspek terpenting dari KKM bukanlah kesepakatan tersebut sebagai sebuah entitas kelembagaan, atau kesesuaiannya sebagai sebuah perangkat keorganisasian untuk menjaga stabilitas batas hutan, tetapi

¹⁸ Di sini, implementasi KKM mengungkapkan sesuatu tentang “bisnis konservasi” di Sulawesi Tengah. Meskipun pengelolaan daerah aliran sungai dimasukkan dalam KKM, Proyek Pembangunan dan Konservasi Terpadu Sulawesi Tengah (*Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project* (CSIADCP)) memfasilitasi desa-desa untuk menandatangani perjanjian pengelolaan daerah aliran sungai terpisah yang disebut Kesepakatan Konservasi Masyarakat Adat. Meskipun mengacu ke adat, perjanjian tersebut sebenarnya merupakan realisasi dari Peraturan Pemerintah No. 31/2001, § 27 dan memenuhi kewajiban utama dari Undang-Undang Konservasi No. 5/1990. Setelah TNC membentuk sebuah organisasi koordinator di tingkat kecamatan (LKK), CSIADCP membentuk sebuah organisasi serupa, yaitu FWP, di tingkat yang sama. Untuk menghindari persaingan antara kedua

organisasi tersebut, TNC terpaksa meninggalkan LKK sebagai sebuah lembaga pengawas, sehingga FWP menjadi satu-satunya organisasi di tingkat kecamatan. CSIADCP pada gilirannya membatalkan rencananya untuk mendirikan organisasi pengelolaan daerah aliran sungai di tingkat desa.

¹⁹ TNC mengakui kepada peneliti bahwa di beberapa desa, pergeseran aktivitas yang intensif dapat ditemukan di hutan-hutan lindung dan hutan-hutan produksi terbatas di sekitar desa mereka setelah kesepakatan tersebut ditandatangani. Tidak ada rencana pengelolaan sumber daya secara keseluruhan untuk seluruh sumber daya hutan sebagai sebuah ekosistem. Sementara pengelolaan Taman Nasional sebagian besar tetap berada di bawah kendali pemerintah pusat, hutan lindung dan hutan produksi berada di bawah kendali pemerintah provinsi.

proses pengorganisasian diri dan wacana masyarakat yang digerakkannya. Pada bulan April 2004, sebuah lokakarya tiga hari diadakan di desa Wuasa, pusat pemerintahan dan ekonomi Napu. Lokakarya ini diselenggarakan dan disiapkan secara bersama-sama oleh TNC, Care International, dan Otoritas Taman. Selain KKM Watumaeta, KKM empat desa lainnya juga menjadi agenda. Untungnya, tiga dari empat desa tersebut secara aktif terlibat dalam forum agama dan menghadapi masalah-masalah serupa - meskipun kurang intens - dalam hal deforestasi dan ketidakseimbangan sosio-ekonomi. Faktor ini, dikombinasikan dengan latar belakang budaya yang sama, membuat para pemimpin mereka bisa mengadakan komunikasi yang bermakna sebelum lokakarya tersebut diadakan. Sebelum rapat fasilitasi berlangsung, kelima desa tersebut sudah membuat catatan tentang aturan-aturan dan sanksi-sanksi yang ada. Selama pertemuan, mereka menemukan bahwa sanksi-sanksi tertentu dalam bentuk tunai untuk satu pelanggaran yang sama di hutan berbeda 1:10 antar desa. Kebutuhan untuk menyelaraskan sanksi antar desa menjadi prioritas utama. Setiap desa membuat sebuah rancangan yang kemudian secara terus menerus dibahas dan diadaptasi. Seperti yang ditunjukkan Lynch (1997: 314): “Bekerja bersama dapat membantu menumbuhkan solidaritas di antara berbagai masyarakat dan meningkatkan daya tawar mereka dengan aktor-aktor eksternal”. Untungnya, proses pembentukan aliansi difasilitasi oleh LSM lokal Yayasan *Pekurehua*.²⁰ Didirikan pada akhir tahun sembilan puluhan, tujuan utama LSM tersebut adalah memelihara dan menopang adat dan identitas masyarakat Napu. Menurut LSM tersebut, larangan men-

jual tanah keluarga (*budel*) adalah salah satu prinsip adat utama di masa lalu yang mengikat orang Napu dengan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Para anggota aktif LSM tersebut secara eksklusif adalah kaum muda (di bawah 35 tahun), sehingga kepedulian mereka terhadap larangan adat terhadap penjualan tanah jelas mencerminkan kepentingan kelompok muda dan yang tidak memiliki hak waris dalam masyarakat Napu.

Namun demikian, salah satu faktor yang paling memfasilitasi adalah fakta bahwa para pendatang Bugis dan Sunda di Watumaeta menyatakan bahwa mereka tidak akan mengoperasikan atau memantau tanah apa pun yang tercakup dalam KKM. Sebaliknya, tanah tersebut harus berada di bawah kendali penuh penduduk lokal. Tawaran dari para pendatang tersebut bahkan mencakup kesediaan mereka untuk meninggalkan petak yang tercakup dalam KKM yang telah mereka beli di masa lalu. Para pemimpin masyarakat lokal sudah cukup lama telah terlibat dalam perdebatan tentang hak pendatang untuk menetap di Watumaeta. Sementara beberapa anggota dewan adat menegaskan hak masyarakat lokal untuk melarang orang luar menetap di wilayah mereka, kepala desa dan beberapa pemimpin opini lainnya menunjukkan bahwa pendatang adalah warga negara Indonesia dan, dengan demikian, bebas untuk menetap di mana-mana di Nusantara. Namun demikian, mereka harus menghormati adat setempat. Pertanyaan tentang seberapa jauh pendatang Bugis dan Sunda juga dapat berpartisipasi dalam KKM terjawab dengan inisiatif mereka untuk menghindari kawasan yang tercakup dalam KKM. Hal ini memberikan ruang bagi para pemimpin desa untuk bermanuver.²¹ Yang lebih penting lagi,

²⁰ *Pekurehua* adalah nama dari kelompok etnis yang diyakini sebagai penduduk asli lembah Napu.

²¹ Sebagaimana ditunjukkan oleh Aragon (2001: 78): “Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 menegaskan

konsesi sepihak ini membuka jalan bagi Lembaga Adat untuk membatalkan rencananya untuk membagi tanah *powanuanga* di antara keluarga-keluarga miskin lokal. Sejauh ini, hal ini adalah salah satu hambatan paling serius dalam proses negosiasi. Salah satu ciri khas yang diketahui secara luas dari upaya desentralisasi Indonesia adalah adanya dua wacana yang saling bersaing yang umumnya disebut sebagai wacana *hak-hak masyarakat adat* dan wacana *ekonomi kerakyatan* (Campbell 2002). Wacana-wacana ini biasanya dianggap beredar di lapisan atas, masyarakat urban Indonesia. Wacana hak-hak masyarakat adat banyak diadvokasikan oleh LSM-LSM konservasi, para pemimpin adat daerah dan para ilmuwan sosial, sedangkan wacana *ekonomi kerakyatan* agaknya lebih didukung oleh elite birokrasi dan gerakan-gerakan sosial. Namun demikian, isu-isu yang diangkat selama proses fasilitasi di Lembah Napu menunjukkan bahwa kedua wacana tersebut lebih merupakan “wacana akar rumput” seperti yang diyakini secara umum dan banyak diperjuangkan di dalam masyarakat-masyarakat lokal itu sendiri. Berbeda dengan pesaingnya, “Yayasan Tanah Merdeka” (YTM), LSM besar yang memfasilitasi KKM di Sulawesi Tengah, TNC, tidak menggunakan ketentuan-ketentuan adat untuk penzonasian hutan dalam perjanjiannya. Di Indonesia, representasi dan pemetaan zona-zona tradisional penggunaan lahan telah menjadi alat yang sangat efektif untuk membuktikan keberlanjutan inheren dari praktik penggunaan lahan adat untuk mendapatkan kembali kendali atas sumber daya alam (lihat Zerner 1994). Ada beberapa alasan penting yang menyebabkan TNC menahan diri dari penggunaan skema penzonasian adat:

bahwa hak-hak, asal usul, dan tradisi-tradisi adat desa dan daerah harus dihormati, tanpa menyatakan secara pasti bagaimana hal tersebut harus dilakukan di

- Skema penzonasian adat biasanya dikaitkan dengan klaim atas tanah “leluhur” atau “adat” bersama, yang keberadaannya secara resmi ditolak oleh sebuah keputusan provinsi tahun 1993 (SK 529.2/ 8158/1993). Gubernur hanya mengakui apa yang disebut tanah *swapraja*. Namun demikian, istilah *swapraja* mengacu ke bekas wilayah kekuasaan raja-raja Napu (dan Kulawi), bukan sistem kepemilikan bersama dari masyarakat individual. Sebagai mitra resmi pemerintah, TNC hampir tidak bisa melakukan upaya-upaya fasilitasi yang bertentangan dengan wacana pemerintah tentang pembangunan dan konservasi.

- TNC tidak mengakui keberlanjutan dari praktik pengelolaan sumber daya adat yang diyakini tidak memadai untuk menopang keanekaragaman hayati ekologis.

- Berbagai kategori hutan (yang dalam bahasa Napu: *holua*, *lopo*, *pandulu*) menurut adat sementara itu bercampur aduk karena pemendekan siklus budidaya dan fakta bahwa penduduk juga telah membuka petak-petak yang luas di dalam hutan primer. Pola persebaran yang umum adalah petak-petak hutan sekunder banyak tersebar di seluruh kawasan hutan primer atau kawasan budidaya. Hampir tidak mungkin untuk mengembangkan hak penggunaan sumber daya dalam kaitannya dengan jenis hutan tertentu. Dengan tidak adanya korelasi fisik antara lahan yang lebih luas dan tipe vegetasi yang ada, aturan-aturan yang telah dirumuskan dengan matang tentang penggunaan sumber daya yang penerapannya telah terbukti berhasil dalam pelestarian sumber daya dalam beberapa pengaturan lain (pembatasan panen secara temporal, pengelolaan banyak spesies, suksesi dan rotasi sumber daya) sulit untuk ditetapkan. Singkat kata: tidak

wilayah-wilayah multietnis yang selama periode Suharto justru mengalami hal sebaliknya”.

ada bukti yang menunjukkan adanya tumpang tindih antara **batas hukum** dan **batas sumber daya**.

Memang, konsepsi tanah adat tidak sesuai dengan persyaratan KKM. Kesepakatan ini pertama-tama ditujukan untuk konservasi keanekaragaman hayati dan reboisasi lahan terbuka. Pengakuan terhadap wilayah yang diciptakan dengan tidak mengindahkan norma ini sebagai “wilayah adat” secara tidak langsung akan mengundang orang lain untuk memanfaatkan wilayah adat bersama mereka. Klaim-klaim berdasarkan keanggotaan masyarakat tidak dapat dihindari. Hal ini memicu proses deforestasi yang rencananya akan dihentikan melalui KKM. Selanjutnya, dalam sistem tenurial tradisional masyarakat Napu, “hutan” bukan kategori hukum yang berdiri sendiri, tetapi dianggap sebagai bagian dari sistem tenurial lokal. Regulasi tidak berlaku untuk vegetasi (tutupan hutan yang dapat dikonversi versus tutupan hutan yang perlu dilestarikan), tetapi untuk kepemilikan. Pembatasan pemanfaatan hutan pertama-tama didasarkan pada kenyataan apakah suatu petak hutan dimiliki oleh seseorang atau tidak. Tidak dapat diterima begitu saja bahwa semua anggota masyarakat akan memahami hak dan kewajiban mereka dalam kaitannya dengan sumber daya bersama (yang baru diciptakan).

Saat dilakukannya upaya fasilitasi terakhir pada bulan April 2004, ada perbedaan pendapat yang signifikan antara TNC dan Otoritas Taman dalam hal materi tentang wilayah adat dalam KKM. TNC berusaha menghindari klaim terhadap wilayah adat karena alasan-

alasan yang disebutkan di atas. Di sisi lain, pejabat Taman Nasional, sambil menunjukkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat Toro yang mendasarkan klaimnya atas tanah leluhur di dalam Taman Nasional pada revitalisasi yang bersemangat terhadap hukum adat, mendorong penduduk desa (1) untuk memasukkan pemikiran lokal tentang hubungan antar manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan ke dalam rancangan KKM, (2) untuk menggunakan aturan-aturan penzonasian lokal (walaupun tidak sesuai dengan situasi di sana) dan (3) untuk menunjukkan dengan lebih jelas bahwa tanah masyarakatlah yang diperdebatkan dalam rangka untuk meningkatkan kemungkinan Watumaeta dapat diakui secara resmi sebagai masyarakat hukum adat. Namun demikian, hal ini benar-benar tidak dipahami oleh para peserta.²² Kepala desa menghentikan pidatonya dan menunjukkan bahwa sanksi dan aturanlah yang ingin mereka bicarakan dan dia mendesak Pengelola Taman Nasional untuk mengadakan pertemuan informasi dan penyuluhan tentang Undang-undang Kehutanan yang baru dan peraturan pelaksanaannya di desa.

Mengingat tingginya jumlah pendatang di desanya dan sangat kurangnya pengetahuan yang relevan di antara penduduk saat ini, kepala desa Watumaeta menyatakan dengan jelas bahwa penggunaan skema penzonasian adat tidak disukai di desanya. Pemimpin-pemimpin desa lainnya menyatakan bahwa mereka sudah mendapatkan terlalu banyak masalah dari sosialisasi rancangan yang ada dan tidak ingin membingungkan penduduk lebih lanjut dengan konsep-konsep dan teori-teori tambahan. Di sini, kebijakan kepala desa

²² Sudah ada sebuah konsensus yang menetapkan bahwa petak-petak terbuka akan dihutankan kembali dan bahwa hutan-hutan sekunder tidak akan dijamah di masa depan (tanpa memandang usia mereka). Konsensus tersebut wajar karena tersebarnya petak-

petak terbuka dan hutan-hutan sekunder dengan berbagai usia. Selain itu, konsensus tersebut penting bagi upaya konservasi. Beberapa pihak bertanya-tanya mengapa pejabat Taman Nasional mengangkat isu zonasi pada saat ini.

sejalan dengan temuan ilmiah bahwa di dalam masyarakat heterogen dengan ikatan kemasyarakatan yang lemah, aturan sederhana seringkali lebih berhasil daripada aturan kompleks (lihat Stern et al. 2003). Keandalan dan kejelasan kesepakatan-kesepakatan itu penting, dan yang juga penting adalah bagaimana mereka dapat dicakup oleh sebuah skema pemantauan tunggal di lima desa, bukan jumlah aturan dan pemikiran lokal yang ada di dalamnya. Dalam rancangan kesepakatan Watumaeta, kepala desa ingin menghindari acuan ke tanah adat agar bisa mendapatkan pengakuan Gubernur atas kesepakatan tersebut. Alasan kepala desa ini sangat masuk akal. Mengingat banyaknya penumpang gelap dan konflik tanah yang berkepanjangan di Watumaeta, kepala desa membutuhkan dukungan dari otoritas-otoritas yang lebih tinggi dalam implementasi kesepakatan. Meskipun ada tren umum “pemberdayaan masyarakat” di Sulawesi Tengah, aturan-aturan yang dikembangkan secara lokal tetap lebih mudah untuk ditegakkan secara internal jika juga diakui oleh pemerintah. Bisa dimaklumi bahwa kepala desa tidak mau bertanggung jawab penuh sendirian atas apa yang terjadi di wilayah desanya. Sumber daya hutan yang luas dan berbagai konsekuensi negatif yang diakibatkannya mengharuskan ditempatkannya lembaga-lembaga dan tanggung jawab di berbagai tingkat, termasuk pemerintah provinsi. Seperti yang ditunjukkan oleh Berry (1988, dikutip dalam Murray Li 1995: 501), perjuangan merebut kendali atas sumber daya selalu melibatkan perjuangan merebut makna. Sementara Lembaga Adat melegitimasi klaimnya terhadap apa yang disebut tanah *powanuanga* sebagai pemukiman kuno yang dihuni oleh nenek moyang

mereka, yang dibuktikan dengan keberadaan lesung batu, rumpun bambu, sisa-sisa rumah dan makam batu di hutan, kepala desa (dan beberapa tetua desa) menunjukkan bahwa *powanuanga* dulunya bukan sebuah pemukiman kuno, tetapi sebuah tempat persembunyian para penjahat. Menariknya, mereka menggunakan “bukti” yang sama untuk mendukung tesis mereka, yaitu jarak spasial antara dua makam dan perumahan yang menunjukkan persebaran orang dalam jumlah terbatas, yang merupakan sebuah tanda dari adanya penjahat yang bersembunyi di hutan.²³ Namun demikian, dalam kaitannya dengan Lembaga Adat, bagian dari kesepakatan yang dikhususkan untuk sanksi disebut “sanksi atas pelanggaran aturan pengelolaan yang berkaitan dengan *wilayah adat* Watumaeta”.²⁴ Dengan demikian, beberapa aspek dari tanah milik bersama, seperti larangan menjual, menyewakan, atau menggadaikan tanah telah diintegrasikan ke dalam beberapa paragraf tentang pemberian sanksi. Keharusan untuk mencegah transaksi tanah lebih lanjut menjadi tanggung jawab Lembaga Adat dan kepala desa.

Dipengaruhi oleh kisah sukses Toro, petugas Taman Nasional tidak menyadari bahwa di Napu yang dipertaruhkan adalah *keamanan masyarakat*, bukan pengakuan sebagai *masyarakat adat*. Desa Toro telah berhasil merebut kembali tanah leluhur di dalam Taman Nasional. Karena merupakan sebuah enklave di dalam Taman Nasional dan kurang terpengaruh oleh penetrasi pasar (kakao) dan arus imigrasi, stabilitas batas hutan di Toro relatif mudah dipertahankan dibandingkan dengan Watumaeta. Namun demikian, menyalin kesepakatan Toro dan memindahkannya ke Napu tidak hanya akan menyimpang dari adaptasi spesifik

²³ Pandangan ini juga dianut oleh kepala kantor cabang setempat dari Pengelola Taman.

²⁴ Sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan wilayah adat desa Watumaeta (KKM Watumaeta 2004: 29).

lokasi yang diperlukan, tetapi juga akan meningkatkan potensi konflik dengan negara dan merusak legitimasi kesepakatan di mata orang Napu yang tidak tertarik untuk mengkaitkan klaim mereka dengan revitalisasi adat. Wacana Napu tentang penggunaan tanah adat lebih dari sekadar dilema antara “kaum legalis” dan “kaum pendukung pemberdayaan”, tetapi mengungkapkan sesuatu dari representasi “diri” dan “orang lain” dalam pengelolaan sumber daya alam. Karena terpengaruh oleh wacana nasional tentang hak-hak adat dan masyarakat adat serta oleh pengalamannya sendiri di Toro, pejabat Taman Nasional menilai terlalu tinggi tingkat kepedulian penduduk setempat terhadap revitalisasi adat dan skema penggunaan lahan adat. Di sisi lain, dia menilai terlalu rendah tingkat kepedulian para pemimpin desa terhadap hukum, prediktabilitas hukum dan dukungan pemerintah. Karena terlalu terpengaruh stereotip *masyarakat lokal*, dia tidak menyadari sejauh mana para pemimpin lokal sudah membangun jaringan regional mereka dan menyadari perlunya membuat aliansi horizontal antar desa dan menjaga integrasi antar pemerintahan vertikal. Lebih jauh, dia mengabaikan fakta bahwa orientasi masyarakat lokal terhadap institusi-institusi pengelolaan sumber daya lokal sama sekali tidak homogen. Sementara dewan-dewan adat Watumaeta dan beberapa desa lain ingin mengklaim “tanah-tanah adat” di hutan (meskipun tanpa penggunaan zonasi hutan), para kepala desa agak enggan melakukannya. Dibayangkan oleh krisis Poso, para kepala desa khawatir bahwa revitalisasi/reformulasi hukum adat yang tidak sejalan dengan kebijakan gubernur dapat menyebabkan penarikan dukungan polisi dan militer provinsi jika terjadi

konflik. Dengan demikian, para kepala desa berada dalam situasi paradoks di mana jika desa mereka lebih diberdayakan dalam mengelola sumber daya di sekitarnya secara mandiri, pada saat yang sama mereka akan kurang berdaya dalam menjaga keamanan secara keseluruhan.

Namun demikian, sejauh ini, sebuah masalah utama masih belum terselesaikan, yaitu masalah distribusi sumber daya internal yang tidak dibahas dalam KKM. Siapa yang harus bertanggung jawab menjamin dipenuhinya standar keamanan sosio-ekonomi minimum bagi semua anggota masyarakat? Meskipun Lembaga Adat telah menjadi semacam institusi yang menyuarakan kepentingan lokal dalam memperoleh kembali tanah leluhur, harus ditekankan bahwa keadilan itu sendiri bukanlah sebuah tujuan adat. Jika petak-petak yang sudah dibuka akan ditanami pohon-pohon yang berharga, akan timbul pertanyaan tentang siapa yang berhak menanam dan menggunakan pohon-pohon tersebut. Kategori orang apa yang harus diprioritaskan untuk menggunakan petak-petak ini: orang miskin, orang muda, orang yang tidak mendapatkan warisan? Diadakan dengan pertanyaan ini, hampir semua pemimpin Watumaeta menjawab bahwa orang yang membuka petak harus diberi hak preferensial untuk menggunakannya. Pandangan para pemimpin ini sejalan dengan hukum adat *de facto* yang didasarkan pada hak-hak dari pembuka lahan pertama. Namun demikian, hal ini berarti bahwa pada akhirnya perambahan ilegal akan disahkan oleh KKM dan bahwa orang lain yang tidak menduduki hutan tidak mendapat manfaat, kalah dengan mereka yang merambah hutan. TNC tidak melibatkan diri dalam masalah ini, yang seharusnya diselesaikan oleh desa secara otonom.²⁵ Terlalu dini

²⁵ Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Kehutanan, yang menyatakan bahwa LSM-LSM diperbolehkan

mendukung reboisasi, meskipun hak pengelolaan tetap dipegang oleh masyarakat lokal secara eksklusif (Wollenberg dan Kartodihardjo 2002: 88).

untuk membuat kesimpulan dalam hal ini dan memprediksi untuk kepentingan siapa proses tersebut akan berjalan. Namun demikian, bagaimana proses tersebut berjalan sejauh ini dan bagaimana proses tersebut dikelola oleh para pemimpin Watumaeta patut mendapat penghargaan yang tinggi mengingat situasi keorganisasian di Watumaeta beberapa tahun lalu. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan dalam beberapa kunjungan lapangan pada tahun 2000/2001, kami menggambarkan Watumaeta sebagai salah satu dari “kasus-kasus terburuk” di daerah Lore Lindu dalam kaitannya dengan praktik kepemimpinan, disintegrasi sosial dan degradasi sumber daya (lihat Burkard 2008). Meskipun dalam makalah lain, kami menyatakan bahwa degradasi sumber daya di Watumaeta bukan tidak bisa dihindari (Burkard 2006: 212), kami tidak dapat membayangkan perkembangannya seperti yang didokumentasikan dalam makalah ini. Stern et al. (2003) telah mengangkat pertanyaan penting tentang apa arti “sukses” bagi orang yang berbeda-beda. Sejauh ini, penelitian tentang sumber daya bersama hampir secara eksklusif difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan tentang keberlanjutan. Bagi ilmuwan sosial dan alam, “keberhasilan” kurang lebih identik dengan “keberlanjutan” dari sumber daya yang diteliti. Namun demikian, hal ini bukan satu-satunya pertanyaan, dan seringkali bukan pertanyaan terpenting, bagi penduduk yang menggunakan sumber daya ini. Seperti yang ditunjukkan oleh Stern et al. (ibid : 457), sebuah lembaga bisa dinilai dari seberapa baik ia menyediakan pekerjaan, bagaimana ia berkontribusi dalam menjaga hubungan-hubungan baik dalam masyarakat, sejauh mana ia menyediakan akses ke sumber daya dari luar, dll. Berkenaan dengan kesepakatan Watumaeta, terlalu dini untuk menilai dampaknya terhadap stabilitas batas hutan.

Namun demikian, jika lingkupnya kita perluas hingga di luar “keberlanjutan hutan”, dampak positif utama dari KKM tentu saja adalah bahwa kesepakatan tersebut menyediakan forum untuk diskusi, negosiasi internal desa, pengorganisasian diri dan - terakhir tetapi tidak kalah pentingnya - perumusan wacana masyarakat yang diperlukan untuk berkembang menjadi sebuah “organisasi pembelajaran” yang sungguh-sungguh. Kapasitas-kapasitas ini sendiri merupakan “prinsip-prinsip desain” yang sangat diperlukan untuk pengembangan pola penggunaan sumber daya yang berkelanjutan di masa depan.

Kesimpulan

Karena konversi hutan di kawasan Lore Lindu terkait dengan “ledakan kakao” Sulawesi Tengah, kita mungkin akan cenderung menjelaskan bahwa konversi hutan tersebut terutama disebabkan “perambahan yang didorong oleh modal”. Demikian pula, fakta bahwa petak-petak tanah yang luas sekali yang sebelumnya digunakan oleh keluarga-keluarga lokal untuk budidaya campuran tanaman makanan dan tanaman komersial sekarang digarap oleh pendatang untuk produksi kakao menunjukkan sebuah skenario perpindahan di mana masyarakat lokal telah terpinggirkan oleh pendatang yang kuat secara ekonomi. Namun demikian, di bagian-bagian sebelumnya dalam makalah ini diungkapkan bahwa perambahan dan perpindahan terkait dengan serangkaian faktor yang kompleks dan tidak dapat dikaitkan dengan sebuah fenomena tunggal. Sementara di satu sisi migrasi masuk, penetrasi pasar, dan perubahan teknologi yang diimplikasinya tidak mempengaruhi individu dan masyarakat secara langsung, tetapi “dimediasi” oleh institusi-institusi lokal (Agrawal dan Yamada 1997), di sisi lain terlihat bahwa respon

masyarakat lokal terhadap insentif luar sangat dibentuk oleh lingkungan sosio-kultural, organisasi dan hukum, di mana kepemimpinan lokal memainkan peran penting.

"Kasus Watumaeta" mengungkapkan keterbatasan "individualisme metodologis" (McCay 2002) yang diadopsi oleh para peneliti dari berbagai latar belakang ilmiah. Postulasi motif-motif individual untuk kerjasama terbukti tidak bisa digunakan untuk menjelaskan perilaku dari para aktor yang terlibat. Minat para pendatang untuk melakukan kerjasama tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti individualisme, maksimalisasi keuntungan, persaingan, kerjasama dan altruisme, tetapi pertama-tama dimotivasi oleh upaya bersama untuk mencapai keamanan. Bukan beberapa "karakteristik individu", tetapi ketidakmampuan lingkungan kelembagaan untuk menjaga keamanan dan situasi "kerentanan mutual" akibat keamanan yang tidak terjaga dengan baik lah yang mengubah perilaku mereka ke arah tindakan yang lebih kooperatif. Seperti yang ditunjukkan oleh McCay & Acheson, "dilema kepemilikan bersama harus dijelaskan dengan mempertimbangkan dinamika konflik dan persaingan antar kelompok sosial yang berbeda-beda dalam sistem sejarah dan sistem sosial daripada antara individu yang tidak tertentu dan kelompok yang juga tidak tertentu yang menjalankan tindakan ekonomi rasional" (McCay & Acheson 1987: 22). Studi kasus kami menunjukkan lebih lanjut bahwa satu "prinsip desain" yang sama bisa memiliki efek-efek kontradiktif dalam keadaan yang berbeda-beda. Sebuah pemerintahan yang otokratis dan terpusat, di mana kepala desa mewakili sumber kekuasaan *de facto* yang resmi dan dihormati dalam hal distribusi sumber daya, imigrasi dan heterogenitas sosio-ekonomi dan budaya yang menyertainya, jelas telah berdampak negatif pada kohesi sosial di desa dan pengelolaan

sumber daya kepemilikan bersama. Dalam situasi desentralisasi politik, di mana kekuasaan kepala desa di bawah kendali BPD, heterogenitas sosio-kultural dan ekonomi menguntungkan masyarakat. Tentu saja, pertanyaan tentang bagaimana heterogenitas ini terstruktur sangatlah penting. Di Watumaeta, keberadaan kelompok-kelompok yang terdefinisi dengan jelas dengan batas-batas yang jelas memungkinkan penduduk lokal dan pendatang untuk merumuskan berbagai aspirasi mereka secara lebih tepat *vis-à-vis* satu sama lain dan untuk terlibat dalam berbagai kesepakatan dan negosiasi yang berarti. Oleh karena itu, studi tentang pengelolaan sumber daya bersama harus bergeser dari analisis "prinsip-prinsip desain" ke analisis konteks di mana prinsip-prinsip desain tersebut menjalankan fungsi tertentu. Demikian pula, analisis harus bergeser dari penelitian lembaga "asli" atau "lokal" ke konteks di mana pengorganisasian diri bisa terjadi (lihat McCay 2002).

Kasus "forum agama" menyoroti pentingnya "pengalaman saling menguntungkan" dalam proses pembangunan masyarakat dalam masyarakat yang sebelumnya terfragmentasi secara sosial. Pembangunan masyarakat ini selanjutnya membuka jalan bagi dibangunnya aliansi horizontal antar desa sebagai unit pemerintahan yang berdiri sendiri, sehingga mereka bisa mengatur langkah-langkah penting (misalnya penyalarsan aturan dan sanksi) sebelum dibangun aliansi antara desa-desa dan otoritas-otoritas pemerintahan yang lebih tinggi. Aliansi semacam itu tidak hanya penting untuk memantau kepemilikan bersama di masa depan, tetapi juga, pertama-tama, untuk meningkatkan daya tawar dari masyarakat yang terlibat. Karena memiliki latar belakang budaya yang sama, merasakan ketakutan yang sama akan kekerasan komunal dan dihadapkan pada masalah-masalah serupa yang terkait dengan

pengelolaan sumber daya dan imigrasi, masyarakat-masyarakat Napu bisa dengan mudah mengadakan komunikasi yang bermakna. Proses negosiasi juga mengungkapkan bahwa masyarakat-masyarakat lokal dan para pemimpin mereka enggan untuk merumuskan kebijakan sumber daya mereka yang bertentangan dengan arahan negara; alih-alih melakukan "pemberdayaan untuk kepentingan mereka sendiri", mereka lebih suka mencari pengakuan dan dukungan dari lembaga-lembaga pemerintahan yang lebih tinggi karena aturan-aturan yang diakui oleh pemerintah bisa lebih mudah untuk ditegakkan secara internal. Tentu saja, faktor-faktor yang penting bagi munculnya pengorganisasian diri belum tentu sama dengan faktor-faktor yang penting bagi keberlanjutan lembaga-lembaga yang dibentuk (misalnya LKD) dan pengelolaan batas hutan yang berkelanjutan. Namun demikian, banyak yang telah dicapai dalam perjalanan dari "situasi yang relatif tanpa hukum dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam di Watumaeta" ke "masyarakat Watumaeta sebagai sebuah organisasi pembelajaran".

Daftar Pustaka

- AGRAWAL, A. (2002): Common resources and institutional sustainability. Dalam: Ostrom, E. & al. (ed): *The drama of the commons*: 41-86. Washington.
- AGRAWAL, A. dan YAMADA, N. (1997): How do local institutions mediate market and population pressures on resources? *Forest panchayats in Kumaon, India. Development and Change*, Vol. 28: 435-65.
- ARAGON, L. V. (2001): [Communal Violence in Poso, Central Sulawesi: Where People Eat Fish and Fish Eat People](#). *Indonesia* 72: 45-79.
- ALLEN, J. C. dan D. F. BARNES (1985): The causes of deforestation in developing countries. *Annals of the Association of American Geographers* 75(2): 163-84.
- BERKES, F. (2002): Cross-scale institutional linkages: Perspectives from bottom up. Dalam: Ostrom, E. et al. (ed): *The drama of the commons*: 293-317. Washington.
- BURKARD, G. (1999): Bauern, Kader und Migranten. *Ländliche Modernisierungsprozesse am Beispiel einer Dorfgemeinschaft in der Sonderregion Yogyakarta/Indonesien*. Pfaffenweiler.
- BURKARD, G. (2006): Community based resource management in Central Sulawesi: Organizational, legal and structural constraints. *Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics*, Supplement 84: 205-226
- BROMLEY, D. W. (1992): Making the commons weak: Theory, practice, and policy. San Francisco.
- CAMPBELL, J. (2002): Differing perspectives on community forestry in Indonesia. Dalam: Colfer, J. P. dan P. Resosudarmo (ed): *Which way forward? People, forests, and policy making in Indonesia*: 110-126. Singapura.
- COLFER, C. J. P. dan I. A. P. RESOSUDARMO (2002): Introduction. Dalam: Colfer, J. P. dan P. Resosudarmo (ed): *Which way forward? People, forests, and policy making in Indonesia*. Singapura.
- DIETZ, T. et al. (2002): Introduction. Dalam: Ostrom, E. et al. (ed): *The drama of the commons*: 3-37. Washington.
- DOLŠAK, N. dan E. OSTROM (2003): The challenges of the commons. Dalam: Dolšak, N. dan E. Ostrom (ed): *The commons in the new millennium*. London.
- DREYFUS, H. L. dan P. RABINOW (1982): *Michel Foucault: Beyond structuralism and hermeneutics*. Chicago.
- EVERS, P. J. (1995): Preliminary policy and

- legal questions about recognizing traditional land rights in Indonesia. *Ekonesia. A Journal of Indonesian Human Ecology*. No. 3: 1-23.
- EIJKEMANS, C. H. (1995): Profitability or security. Decision-making on land use among Toba Batak peasants in North Sumatra, Indonesia. Nijmegen.
- GIBSON, C., OSTROM, E. dan McKEAN, M. (2000): Forests, people, and governance: Some initial lessons. Dalam: Gibson, C., McKean, M. dan E. Ostrom (ed): *People and forests. Communities, institutions, and governance*: 227-242. London.
- GIBSON, C. (2001): Forest resources: Institutions for local governance in Guatemala. Dalam: Burger, J. et al. (ed): *Protecting the commons: A framework for resource management in the Americas*. Washington.
- HARDIN, G. (1968): The tragedy of the commons. *Science* 162: 1243-1248.
- HARJONO, J. (1993): Land, labor and livelihood in a West Java village. Yogyakarta.
- KOPELMANN, S., WEBER, J. M. dan D. M. MESSICK (2002): Factors influencing cooperation in common dilemmas: A review on experimental psychological research. Dalam: Ostrom, E. et al. (ed): *The drama of the commons*: 113-156. Washington.
- LYNCH, O. (1999): Legal aspects of pluralism and community-based forest management: Contrasts between and lessons learned from the Philippines and Indonesia. FAO. Roma.
- McCAY, B. (2002): Emergence of institutions for the commons: Contexts, situations and events. Dalam: Ostrom, E. et al. (ed): *The drama of the commons*: 361-402. Washington.
- McCAY, B. dan J. A. ACHESON (1987): *The question of the commons*. Tucson.
- MISCHUNG, R. (1984): Religion und Wirklichkeitsvorstellungen in einem Karen-Dorf Nordwest- Thailands. Wiesbaden.
- MURRAY LI, T. (1995): Images of community: Discourse and strategy in property relations. *Development and Change*, Vol. 27: 501-527.
- MURRAY LI, T. (2000): Locating indigenous environmental knowledge in Indonesia. Dalam: Ellen, R. et al (ed): *Indigenous environmental knowledge and its transformations. Critical anthropological perspectives*: 121-147. Amsterdam.
- MURRAY LI, T. (2001): [“Agrarian Differentiation and the Limits of Natural Resource Management in Upland Southeast Asia”](#) *IDS Bulletin* Vol. 32 No. 4: 88-93.
- NORTH, D. (1990): *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge.
- OLSON, M. (1965): *The logic of collective action: Public goods and the theory of groups*. Cambridge.
- ORTNER, S. (1984): Theory in Anthropology since the sixties. *Comparative Studies in Society and History* 26: 126-166.
- OSTROM, E. (1986): Issues of definition and theory: Some conclusions and hypotheses. Dalam: *Proceedings of the conference on common property resource management*: 599-614. Washington.
- OSTROM, E. (1990): *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action* New York.
- RUF, F. dan Yoddang (1999): The Sulawesi cocoa boom and its crisis. *Plantations, Recherche, Development*, Juli-Agustus: 248-53.
- SAHLINS, M. (1981): *Historical metaphors and mythical realities: Structure in the early history of the Sandwich Islands Kingdom*. Michigan.
- SCHOLZ, F. (1962): *Der Herr des Bodens in Ostindonesien*. Köln.

- SITORUS, F. (2002): Land, ethnicity and the competing power. Agrarian dynamics in forest margin communities in Central Celebes, Indonesia. *Storma discussion paper series*, no. 5. Bogor STERN, P. C. et al. (2002): Knowledge and questions after 15 years of research. Dalam: Ostrom, E. et al. (ed): *The drama of the commons*: 445-490. Washington.
- STRATHERN, M. (1987): Dalam: M. Strathern (ed): *Dealing with inequality: Analyzing gender relations in Melanesia and beyond*. Cambridge.
- VARUGHESE, G. (2000): Population and forest dynamics in the hills of Nepal: Institutional remedies by rural communities. Dalam: Gibson, C., McKean, M. dan E. Ostrom (ed): *People and forests. Communities, institutions, and governance*: 193-227. London.
- ZERNER, C. (1994): Through a green lens: The construction of customary environmental law and community in Indonesia's Maluku Islands. *Law and Society Review* Vol. 28: No. 5: 1079-1122.